TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN PIHAK DALAM PERKARA CERAI GAIB DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

SKRIPSI

oleh:

RATU ELITA AL GATI

18210039

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN PIHAK DALAM PERKARA CERAI GAIB DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

SKRIPSI

oleh:

RATU ELITA AL GATI

18210039

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN PIHAK DALAM PERKARA CERAI GAIB DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2025

Penulis

Ratu Elita Al Gati

NIM.18210039

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ratu Elita Al Gati, NIM: 18210039, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN PIHAK DALAM PERKARA CERAI GAIB DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui, Ketua Program Studi	Malang, 23 Mei 2025 Dosen Pembimbing,
Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., NIP.197511082009012003	Siti Zulaichah, M.Hum NIP.198703272020122002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ratu Elita Al Gati

NIM : 18210039

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Siti Zulaichah, M.Hum.

Judul Skripsi : Tenggang Waktu Pemanggilan Pihak dalam Perkara Cerai Gaib di Era Digital Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 31 Oktober 2024	Konsultasi bab I	
2.	Kamis, 7 November 2024	Revisi bab I	
3.	Selasa, 22 April 2025	Konsultasi bab II	
4.	Senin, 28 April 2025	Revisi bab II	
5.	Jum'at, 2 Mei 2025	Konsultasi bab III	
6.	Rabu, 7 Mei 2025	Revisi bab III	
7.	Senin, 12 Mei 2025	Konsultasi bab IV	
8.	Kamis, 15 Mei 2025	Revisi bab IV	
9.	Selasa, 20 Mei 2025	Konsultasi abstrak	
10.	Jum'at, 23 Mei 2025	Acc	

Malang, 23 Mei 2025

Mengetahui,

Kepala Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.

NIP.197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Ratu Elita Al Gati, NIM 18210039, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN PIHAK DALAM PERKARA CERAI GAIB DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H
   NIP 197410292006401001
   ( ) Ketua

2. Siti Zulaichah, M.Hum
   NIP 198703272020122002
   ( ) Sekretaris

3. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd
   NIP 199208112023212050
   ( ) Penguji Utama

Malang, 23 Juni 2025
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

MOTTO

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

"Cukuplah bagi seseorang untuk mendapatkan dosa bila ia menahan (tidak memberi) nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya."

(HR. Muslim no. 996)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini berjudul "**Tenggang Waktu Pemanggilan Pihak dalam Perkara Cerai Gaib di Era Digital Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**", disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT serta bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Syuhadak, M.HI., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang selalu mengigatkan penulis untuk melanjutkan skripsi ini sampai selesai.

5. Siti Zulaichah, M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktu yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Badruddin, M. HI., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan saran selama penulis menempuh studi.
7. Seluruh dosen dan staf Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
8. Orang tua terkasih, H. Ageng Riantono dan Almh. Siti Aminah, S.E serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral, materiil, dan doa tanpa henti demi kesuksesan penulis. Terkhusus almarhumah ibu tercinta, maafkan anakmu ini yang tidak bisa menyelesaikan S1 ini tepat waktu.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang telah memberikan motivasi dan semangat selama proses penyusunan skripsi.
10. Sahabat kecil penulis, Dhani, Feby, dan Ninis, yang tidak lelahnya menyemangati penulis untuk tidak menyerah.
11. Teruntuk diri sendiri, terima kasih telah bertahan, terima kasih telah berjuang hingga tahap pendidikan S1 ini dapat terselesaikan. Semoga bisa melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, seperti keinginan ibu, *Insyaallah.*
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis

harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memberi kontribusi positif.

Malang, 23 Mei 2025
Penulis,

Ratu Elita AL Gati
NIM.18210039

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Proses pengalihan huruf Arab ke dalam bentuk alfabet Latin dikenal dengan istilah transliterasi, yang berbeda dengan penerjemahan bahasa. Dalam penyusunan karya akademik, terdapat beragam pedoman transliterasi yang dapat diterapkan. Untuk sistem transliterasi Arab-Latin di lingkungan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim mengadopsi standar yang dikembangkan oleh *Library of Congres* Amerika Serikat sebagai acuan bakunya.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Penandaan bunyi vokal panjang (madd) dalam sistem transliterasi dilakukan dengan pemberian garis mendatar di bagian atas huruf, yang dipresentasikan melalui simbol ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Penerapannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemanjangan vokal (a) disimbolkan dengan â, contohnya kata قال ditransliterasikan menjadi qâla
2. Pemanjangan vokal (i) ditandai dengan î, seperti pada kata قيل yang ditransliterasikan menjadi qîla
3. Pemanjangan vokal (u) dinotasikan dengan û, misalnya kata دون dikonversi menjadi dûna

Sementara itu, untuk bunyi vokal ganda dalam bahasa Arab, proses transliterasinya menggunakan kombinasi huruf "ay" dan "aw," sebagaimana dapat dilihat pada contoh kata layyinah, lawwāmah.

D. Ta' Marbûthah (ة)

Dalam sistem transliterasi, penulisan kata yang memiliki akhiran *tā' marbūṭah* memiliki dua ketentuan berbeda berdasarkan fungsi gramatikalnya dalam bahasa Arab. Apabila kata tersebut berperan sebagai kata sifat atau *muḍāf ilayh*, maka transliterasinya menggunakan akhiran "ah". Sementara itu, jika kata tersebut berfungsi sebagai *muḍāf*, maka dalam transliterasi digunakan akhiran "at".

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Ketika kata sandang berupa "al" (ال) yang merupakan bagian dari lafadh jalâlah muncul di posisi tengah kalimat dalam struktur *idhafah* (kata majemuk), maka penulisannya dapat dihilangkan. Hal ini dapat diilustrasikan dalam beberapa contoh penggunaan, seperti penulisan nama ulama "Al-Imâm al- Bukhâriy" atau penyebutan "Al-Bukhâriy" ketika merujuk pada penjelasan dalam mukadimah kitabnya. Demikian pula dalam ungkapan yang mengandung nama Allah, seperti "Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun" dan "Billâh 'azza wa jalla," penerapan kaidah ini tetap konsisten.

F. Hamzah

Hamzah dituliskan menggunakan tanda apostrof, namun hal ini hanya diterapkan pada hamzah yang berada di tengah atau di akhir kata. Sementara itu, apabila hamzah terletak di awal kata, tidak ada tanda yang digunakan karena dalam penulisan Arab, hamzah pada posisi tersebut digantikan dengan huruf alif. Contoh: شيء- syai'un, امرت- umirtu

G. Penulisan Kata

Secara umum, setiap kata baik *fi'il* (kata kerja), *isim*, maupun *harf*, ditulis secara terpisah. Namun, terdapat beberapa kata yang dalam penulisan huruf Arab telah lazim digabungkan dengan kata lain karena adanya penghilangan huruf atau harakat, sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut digabungkan dengan kata yang mengikutinya.

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi, penggunaan huruf kapital tetap diterapkan. Penggunaan huruf

kapital sesuai dengan kaidah Ejaan yang Disempurnakan (EYD), seperti untuk menuliskan kata sandang. Oleh karena itu, huruf kapital hanya digunakan pada awal nama diri, bukan pada kata sandang.

Penggunaan huruf kapital untuk kata “Allah” hanya diterapkan jika dalam tulisan arabnya memang ditulis lengkap seperti itu. Apabila penulisan tersebut digabungkan dengan kata lain dan menghilangkan huruf atau harakat, maka huruf kapital tidak digunakan. Bagi mereka yang ingin menjaga kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi harus dipahami dengan baik sebagai bagian integral dari ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
BUKTI KONSULTASI iv
HALAMAN PENGESAHAN v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
PEDOMAN TRANSLITERASI x
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xvii
ABSTRAK xviii
ABSTRACT xix
مستخلص البحث xx
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Definisi Konseptual 10
F. Metode Penelitian 11
G. Penelitian Terdahulu 17
H. Sistematika Pembahasan 26
BAB II 29
TINJAUAN PUSTAKA 29
A. Perceraian 29
B. Pemanggilan Para Pihak 31
C. Panggilan Gaib 40
D. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 42

E. Kewenangan Hakim 43

BAB III 47

TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN PIHAK DALAM PERKARA CERAI GAIB DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN 47

A. Penerapan Tenggang Waktu Pemanggilan Pihak yang Gaib pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di Era Digital 47

B. Penerapan Tenggang Waktu Pemanggilan Pihak yang Gaib pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di Era Digital Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 88

BAB IV 99

PENUTUP 99

A. Kesimpulan 99

B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN-LAMPIRAN 106

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 24
Tabel 2. Rangkuman Data Putusan Perkara Cerai Gaib 77
Tabel 3. Data Putusan Perkara Cerai Gaib di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2020-2024 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Contoh Surat Keterangan Gaib 2
Gambar 2: Survei Sumber Informasi yang Diminati 4
Gambar 3: Website Pengadilan Agama Surabaya 5
Gambar 4: SIPP Perkara Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg 48
Gambar 5: SIPP Perkara Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg Bagian Biaya Perkara 50
Gambar 6: SIPP Perkara Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg Bagian Riwayat Perkara 51
Gambar 7: SIPP Perkara Nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg 54
Gambar 8: SIPP Perkara Nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg Bagian Biaya Perkara 56
Gambar 9: SIPP Perkara Nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg Bagian Jadwal Sidang 57
Gambar 10: SIPP Perkara Nomor 1910/Pdt.G/2021/PA.Mlg 60
Gambar 11: SIPP Perkara Nomor 949/Pdt.G/2022/PA.Mlg 64
Gambar 12: SIPP Perkara Nomor 1052/Pdt.G/2023/PA.Mlg 69
Gambar 13: SIPP Perkara 1052/Pdt.G/2023/PA.Mlg Bagian Biaya Perkara..... 72
Gambar 14: SIPP Perkara Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Mlg 73
Gambar 15: Survei oleh GoodStats tentang Konten Favorit Pendengar Radio .. 80
Gambar 16: Survei Ragam Sumber Informasi yang Paling Banyak Diakses Masyarakat Oleh Databoks 82
Gambar 17: Hasil Survei APJII tentang Media Sosial yang Paling Sering Diakses 84
Gambar 18: Website Pengadilan Agama Kota Malang Bagian Panggilan Gaib. 85
Gambar 19: Website Pengadilan Agama Bangil Bagian Panggilan Gaib 86
Gambar 20: Contoh Surat Keterangan Gaib dari Kelurahan (kiri) dan Surat Penyataan Gaib oleh Penggugat (kanan) 89
Gambar 21: Biaya Pemanggilan berdasarkan Radius per-Kecamatan di Pengadilan Agama Kota Malang 94
Gambar 22: SIPP Perkara Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Mlg Bagian Biaya Perkara 96

ABSTRAK

Ratu Elita Al Gati, NIM 18210039, 2025, **Tenggang Waktu Pemanggilan Pihak dalam Perkara Cerai Gaib di Era Digital Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Siti Zulaichah, M.Hum.

Kata Kunci: Cerai Gaib; Pemanggilan; Tenggang Waktu; Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Salah satu alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 39 UU Perkawinan yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut, tanpa izin, dan alasan yang sah. Hal ini disebut juga dengan cerai gaib. Mekanisme pemanggilan pihak yang dinyatakan gaib diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berisi pemanggilan dilakukan melalui mass media yaitu radio. Pemanggilan dilakukan sebanyak 2 kali, dengan tenggang waktu pemanggilan pertama dan kedua selama 1 bulan, serta jarak panggilan terakhir ke hari sidang selama 3 bulan. Realitanya, saat penggugat dijelaskan mekanisme cerai gaib yang harus menunggu 4 bulan untuk sidang pertamanya, mengeluhkan karena dianggap terlalu lama. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang ketentuan tenggang waktu pemanggilan pihak gaib di era digital saat ini, yang selanjutnya ditinjau dengan perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana jenis data berupa data sekunder yang didapatkan dari kepustakaan. Serta menggunakan pendekatan kasus yang diambil berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hasil penelitian ini adalah dari 6 sampel putusan perkara cerai gaib yang diangkat, semuanya telah sesuai dengan mekanisme pemanggilan pihak yang gaib dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun ada 1 kasus yang membuat tenggang waktu pemanggilan semakin lama, dikarenakan pihak yang berperkara itu sendiri yang membuat perkara semakin berlarut-larut. Selanjutnya, radio sebagai media pemanggilan pihak yang gaib dirasa sudah tidak efisien. Dibutuhkan inovasi dalam media pemanggilan yang lebih bisa menjangkau banyak orang. Selain itu, tenggang waktu pemanggilan juga dirasa terlalu lama, mengingat kemajuan teknologi komunikasi di era digital saat ini. Jika media pemanggilan bisa menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, dll, maka pemanggilan bisa dilakukan lebih banyak dan tenggang waktu bisa dipersingkat. Ditinjau dari perspektif asas sederhana, harus ditentukan ketetapan yang sama mengenai surat pernyataan gaib yang dibuat penggugat dengan saksi sehingga tidak ada celah untuk memalsukan identitas tergugat. Asas cepat bisa tercapai dengan melakukan inovasi dalam media pemanggilan yang ditekankan pada kuantitas pemanggilan yang diperbanyak, dengan begitu tenggang waktu pemanggilan bisa hanya 1 atau 2 bulan saja. Apabila perkara bisa cepat terselesaikan maka biaya yang ditanggung juga tidak semakin banyak. Selain itu pemakaian media sosial yang tepat diharapkan juga dapat mengendalikan biaya perkara agar lebih terjangkau.

ABSTRACT

Ratu Elita Al Gati, NIM 18210039, 2025, ***Summon Period in the Gaib Divorce Case in the Digital Era in the Perspective of Simple, Fast, and Low-cost Principles.*** *Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang*, Siti Zulaichah, M.Hum.

Keyword*: Gaib divorce; Summon; Period; Simple, Fast, and Low-cost principle.*

One reason for divorce, as stated in Article 39 of Marriage Law, is that one party leaves the other for two consecutive years without consent or valid reason. It can be called a gaib divorce. The mechanism for summoning the missing party, as regulated in Article 27 Government Regulation No 9 of 1975, is through media radio. It is conducted twice a month apart. The second summons to the court day is three months apart. Knowing that the gaib divorce needs to wait four months for the first court, the plaintiff considers it too long. Therefore, the research aims to describe the regulation of the missing party summoning duration in the digital era, and it will be examined using the perspective of simple, fast, and low-cost principles.

The research employed a juridical normative method using secondary data from a library study. It used a case approach of final and binding court decisions.

The research result involves six samples of gaib divorce court decisions, following the mechanism of missing party summons in Article 27 Government Regulation no 9 of 1975. However, one case takes the summoning time longer due to their matters. Furthermore, the radio as a media to summon missing parties is considered inefficient. It needs an innovation for summon media, which are more accessible. In addition, the summon period is considered too long due to communication technology advances in the digital era. If the summoning media can use social media, such as Instagram, Facebook, etc., the summons can be more efficient and shorten the period. From the perspective of simple principle, it needs a decision regarding the missing party statement made by the witness and plaintiff. Hence, they have no chance to falsify the defendant's identity. The fast principle can be achieved by making innovation in summon media and increasing its quantity in only one or two months. The involved party will pay less when the case can be solved faster. In addition, using proper social media is expected to control the cost to be more affordable.

مستخلص البحث

راتو إليتا الغاتي، الرقم الجامعي 18210039، 2025، فترة استدعاء الأطراف في قضايا الطلاق الغيابي في العصر الرقمي من منظور مبدأ البساطة، السرعة، والتكلفة المنخفضة. البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: سيتي زوليخة، الماجستيرة.

الكلمات الرئيسية: طلاق غيابي؛ استدعاء؛ فترة؛ مبدأ بساطة، سرعة، تكلفة منخفضة.

أحد أسباب الطلاق المذكورة في المادة 39 من قانون الزواج هو ترك أحد الطرفين للطرف الآخر لمدة عامين متتاليين، دون إذن، وبسبب مشروع. ويطلق على هذا أيضًا الطلاق الغيابي. يتم تنظيم آلية استدعاء الطرف المعلن عنه غائبًا في المادة 27 من اللوائح الحكومية رقم 9 لعام 1975، والتي تنص على أن الاستدعاء يتم من خلال وسائل الإعلام الإجتماعي، مثل الراديو. يتم الاستدعاء مرتين، مع فترة زمنية بين الاستدعاء الأول والثاني تبلغ شهرًا واحدًا، بالإضافة إلى مدة بلغت ثلاثة أشهر من آخر استدعاء إلى يوم الجلسة. في الواقع، عندما يتم توضيح آلية الطلاق الغيابي للمدعي الذي يجب أن ينتظر 4 أشهر لجلسة الاستماع الأولى، فإنه يشتكي من كونها طويلة جدًا. لذلك، هدف هذا البحث إلى توضيح أحكام فترة استدعاء الأطراف الغائبين في عصر الرقمنة الحالية، والتي يتم مراجعتها بعد ذلك من منظور مبدأ البساطة، والسرعة، والتكلفة المنخفظة.

استخدم هذا البحث منهج البحث القانوني المعياري، حيث تكون نوعية البيانات عبارة عن بيانات ثانوية تم الحصول عليها من المكتبات. كما استخدم مدخل دراسة الحالة المستندة إلى أحكام المحكمة التي أصبحت لها قوة القانون النهائية.

نتائج هذا البحث تأتي من 6 عينات من قرارات قضايا الطلاق الغيابي التي تم تناولها، جميعها تتوافق مع آلية استدعاء الطرف الغائب وفقًا للمادة 27 من لائحة الحكومة رقم 9 لعام 1975. ومع ذلك، هناك حالة واحدة جعلت فترة الاستدعاء ممتدة، بسبب الطرف المعني في القضية الذي جعل الأمور تستغرق وقتًا أطول. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتبار الراديو كوسيلة لاستدعاء الطرف الغائب غير فعالة. هناك حاجة إلى ابتكار في وسائل الاستدعاء يمكن أن تصل إلى عدد أكبر من الناس. علاوة على ذلك، يبدو أن فترة الاستدعاء طويلة جدًا، نظرًا لتقدم تكنولوجيا الاتصالات في العصر الرقمي الحالي. إذا كانت وسائل الاستدعاء يمكن أن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك وغيرها، فإنه يمكن إجراء الاستدعاءات بشكل أكبر وتقليل فترة الاستدعاء. من منظور مبدأ البساطة، يجب تحديد نفس الثوابت المتعلقة ببيان الغيب الذي أعده المدعي مع الشهود بحيث لا يكون هناك ثغرات لتزوير هوية المدعى عليه. يمكن تحقيق مبدأ السرعة من خلال الابتكار في وسائل الاستدعاء، مع التركيز على زيادة كمية الاستدعاءات، بذلك يمكن أن تكون مدة الاستدعاءات لمدة شهر أو شهرين فقط. إذا تم حل القضية بسرعة، فإن التكاليف التي يتحملها المدعي لن تكون مرتفعة. علاوة على ذلك، يُأمل أن يساعد الاستخدام المناسب لوسائل التواصل الاجتماعي أيضًا في التحكم في تكاليف القضية لجعلها أكثر قابلية للتحمل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wewenang Pengadilan Agama telah dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama salah satunya yakni menangani perkara perkawinan. Yang mana perkara perkawinan ini meliputi perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Salah satu alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 116 KHI yakni salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau alasan lain di luar kemampuannya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan Tergugat atau Termohonnya tidak diketahui kediamannya atau gaib. Di lingkup Pengadilan Agama biasa disebut dengan perkara cerai dengan Tergugat yang gaib. Agar mempersingkat penyebutan, mulai dari sini penulis akan menyebutnya dengan cerai gaib dan Tergugat/Termohon yang tidak diketahui kediamannya dengan sebutan pihak yang gaib.

Mekanisme perkara cerai gaib sedikit berbeda dengan perkara cerai biasa. Seperti persyaratan dalam mengajukan perkara cerai gaib, selain membawa surat gugatan, fotokopi KTP, buku nikah asli dan fotokopi, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta anak (jika memiliki anak), surat izin atasan bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD, ditambah dengan surat keterangan gaib dari kelurahan yang menyatakan bahwa Tergugat/Termohon telah meninggalkan

kediaman bersama selama sekian tahun dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.

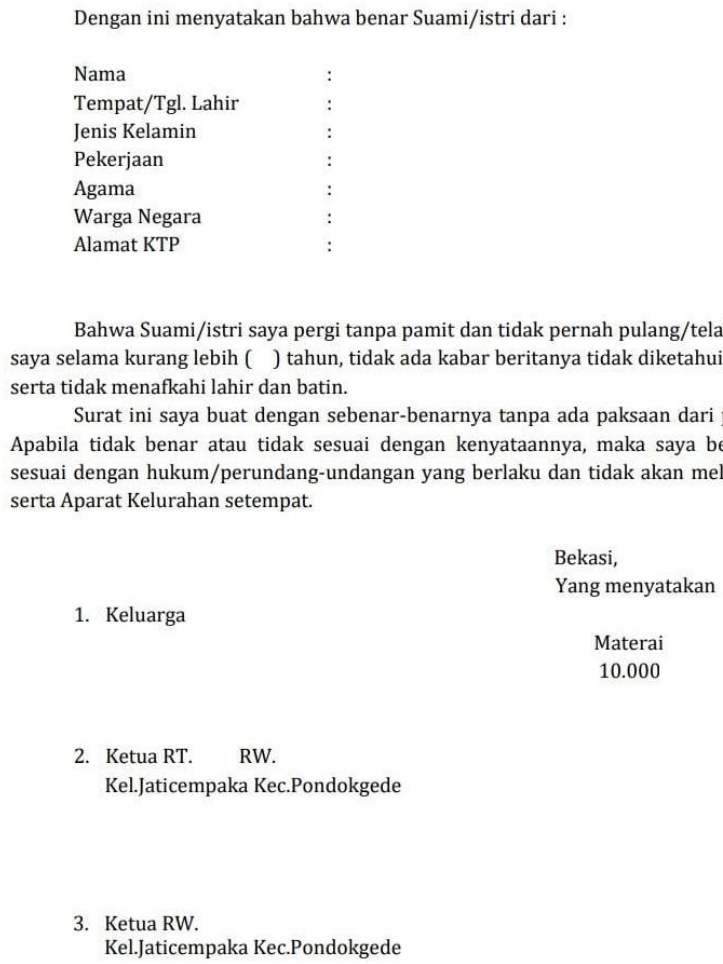

Dengan ini menyatakan bahwa benar Suami/istri dari :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Agama :
Warga Negara :
Alamat KTP :

Bahwa Suami/istri saya pergi tanpa pamit dan tidak pernah pulang/telah meninggalkan saya selama kurang lebih ( ) tahun, tidak ada kabar beritanya tidak diketahui keberadaannya serta tidak menafkahi lahir dan batin.

Surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum/perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan melibatkan RT/RW serta Aparat Kelurahan setempat.

Bekasi,
Yang menyatakan

Materai
10.000

1. Keluarga

2. Ketua RT. RW.
Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede

3. Ketua RW.
Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede

Gambar 1: Contoh Surat Keterangan Gaib

Selanjutnya, pemanggilan pihak yang gaib diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai asas *lex specialis derogat legi generali*. Yang berisi, apabila Tergugat/Termohon tidak diketahui kediamannya maka pemanggilan dilakukan dengan cara menempel panggilan di papan pengumuman Pengadilan Agama dan mengumumkan melalui surat

kabar atau mass media yang ditetapkan pengadilan.[1] Dijelaskan pula bahwa pemanggilan dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu panggilan pertama dan kedua selama 1 bulan, dan tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan jadwal sidang sekurang-kurangnya 3 bulan.[2] Dengan kata lain, Penggugat/Pemohon harus menunggu 4 bulan sejak pendaftaran perkara untuk sidang pertamanya. Untuk prosedur persidangan selanjutnya sama dengan perkara cerai biasa.

Jika dilihat dari kondisi zaman ditetapkannya tenggang waktu pemanggilan pihak gaib selama 4 bulan tersebut dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni pada tanggal 1 April 1975, yang mana pada saat itu sarana prasarana belum secanggih sekarang. Penyebaran informasi masih menggunakan media massa analog seperti televisi, radio, koran, dll. Listrik belum merata, internet juga baru masuk ke Indonesia tahun 1988, itu pun hanya sedikit penggunanya. Akses jalan antar wilayah belum sebagus sekarang, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bepergian. Keadaan seperti ini lah yang tidak memungkinkan pemanggilan pihak yang gaib bisa berjalan dengan cepat.

Selain itu, media massa yang digunakan untuk memanggil pihak yang gaib adalah radio. Memang pada masa awal berlakunya PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut media massa yang banyak digunakan masyarakat adalah radio. Namun saat ini, popularitas radio sudah tidak seperti dulu. Banyak orang beralih

[1] Pasal 27 "PP No. 9 Tahun 1975," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 23 April 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975.
[2] Pasal 27 Ayat 2-3 "PP No. 9 Tahun 1975."

menggunakan internet untuk mendapatkan informasi. Hal ini berdasarkan pada data hasil survei Status Literasi Digital di Indonesia 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.[3]

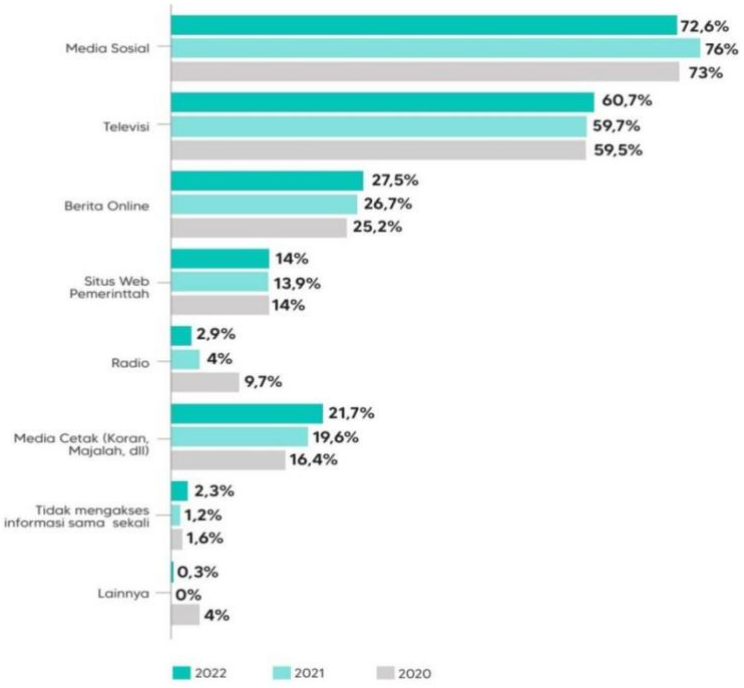

Gambar 2: Survei Sumber Informasi yang Diminati

Berdasarkan grafik tersebut tampak bahwa survei pada tahun 2020 sampai 2022, radio menjadi media pilihan yang paling jarang diminati masyarakat untuk mendapatkan informasi. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah menggunakan media radio dalam pemanggilan pihak gaib masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini? Terlebih lagi, pemanggilan hanya dilakukan 2 kali dengan tenggang waktu 1 bulan. Maka sangat kecil

[3]https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/ReportSurveiStatusLiterasiDigitalIndonesia2022.Pdf. Diakses 23 Maret 2023.

kemungkinan panggilan tersebut tersampaikan kepada Tergugat/Termohon gaib.

Media lainnya yang digunakan untuk pemanggilan pihak yang gaib adalah melalui *website* Pengadilan Agama. Hal ini merupakan bentuk inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan diperkuat oleh surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 1295/DJA/HK2.6/VI/2024, tentang optimalisasi penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama melalui *e-court.* Namun, kekurangan penggunaan *website* sebagai media pemanggilan pihak yang gaib yaitu hanya orang yang berkepentingan saja yang akan membuka *website* Pengadilan Agama. Sehingga pengumuman ini tidak bisa tersampaikan kepada khalayak dan terkesan hanya formalitas saja.

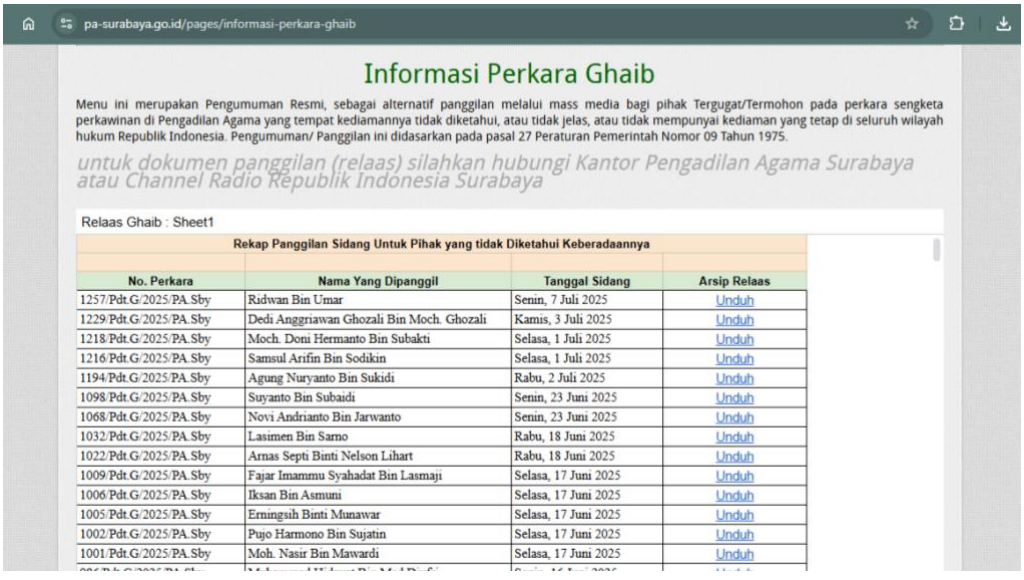

Gambar 3: Website Pengadilan Agama Surabaya[4]

[4] "Informasi Perkara Ghaib - Pengadilan Agama Surabaya Klas 1A," diakses 10 Mei 2025, https://pa-surabaya.go.id/pages/informasi-perkara-ghaib.

Problematika di lapangan, ketika Penggugat/Pemohon diberi penjelasan mengenai prosedur administrasi perkara cerai gaib yang mengharuskan menunggu 4 bulan lagi untuk sidang,[5] tidak sedikit Penggugat/Pemohon yang mengeluh, karena merasa sudah ditinggal pasangan begitu lama dan saat mengajukan cerai masih harus menunggu lagi.[6] Belum lagi menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap yaitu 14 hari[7] barulah bisa dikatakan resmi bercerai. Selain itu, bagi istri terdapat masa iddah yang harus dijalani, sehingga butuh waktu yang lebih lama lagi. Mengapa proses pemanggilan tidak bisa secepat perkara biasa? Dimana tenggang waktu pemanggilan para pihak didasarkan pada penilaian hakim terhadap jarak tempat kediaman para pihak dengan syarat tidak kurang dari 3 hari.[8] Padahal perkembangan teknologi sudah begitu pesatnya, informasi bisa disebarluaskan dan didapatkan dengan mudah, namun peraturan yang digunakan tidak ada perkembangan.

Masalah lainnya, pada perkara cerai nomor 729/Pdt.G/2021/PA.Mlg[9] dimana dalam duduk perkaranya tercantum bahwa Penggugat mengajukan cerai

---

[5] Pasal 27 "PP No. 9 Tahun 1975."
[6] "Kajian Terhadap Tenggang Pemanggilan Perceraian Ghaib Pada Era Digital | Oleh : Drs. Suyadi, M.H dan Dr. Drs. Siddiki, M.H. (2/9) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," diakses 15 Maret 2024, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kajian-terhadap-tenggang-pemanggilan-perceraian-ghaib-pada-era-digital-oleh-drs-suyadi-m-h-dan-dr-drs-siddiki-m-h-2-9.
[7] I. Kadek Ramadana Vikram Desta Saputra, "Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Akibat Pemalsuan Identitas Tergugat Perkara Cerai Gugat," *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (10 April 2023): 1–24, https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.81.
[8] Pasal 122 "Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)" (1926), https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/herzien-inlandsch-reglement-hir/detail.
[9] "Direktori Putusan," diakses 10 Mei 2025, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebeadc3b496cd29954313830313537.html.

kepada Tergugat karena masalah ekonomi, perselingkuhan Tergugat, dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan. Walaupun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, nyatanya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan Tergugat. Dan diketahui bahwasannya Penggugat telah pindah kediaman di daerah Kota Batu. Ada pula Penggugat/Pemohon yang tidak melaporkan alamat barunya, sehingga ketika dipanggil, pengadilan tidak mengetahui keberadaan Penggugat/Pemohon tersebut. Pada akhirnya perkara tersebut jadi gugur karena tidak hadirnya Penggugat/Pemohon.[10]

Mengingat dampak dari ditinggalnya pasangan dalam waktu yang lama akan menimbulkan beberapa kerugian bagi pasangan yang ditinggalkan. Diantaranya tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, psikis, hingga ekonomi. Maka dari itu, sosok pasangan, baik pasangan yang lalu maupun yang baru sangat dibutuhkan keberadaannya secepatnya.

Meskipun telah diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang panggilan melalui surat tercatat, yang menjelaskan bahwa konsep resmi tidak lagi bertumpu pada pelaksana pemanggilan atau juru sita melainkan pada pemberi perintah atau majelis hakim. Namun ketentuan pemanggilan dengan surat tercatat tersebut ditujukan untuk pihak yang tidak memiliki alamat domisili elektronik (layanan pesan yang terverikasi milik pihak berperkara seperti email) dalam perkara yang

[10] Pasal 124 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.).

diajukan secara elektronik (*e-court*) dan perkara biasa yang alamatnya diketahui dengan jelas. Sedangkan, pemanggilan pihak yang tidak diketahui kediamannya atau gaib dilakukan melalui panggilan umum.[11] Yang berarti peraturan yang dipakai lagi-lagi kembali pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini, penulis akan menganalisis tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib dengan menganalisis 6 putusan. Yang mana semua putusan tersebut merupakan perkara cerai gaib. Serta menjelaskan bagaimana ketentuan tenggang waktu pemanggilan pihak gaib ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di era digital saat ini?
2. Bagaimana penerapan tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di era digital saat ini ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan penerapan tenggang waktu pemanggilan pihak gaib pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di era digital saat ini .

[11] Nomor 9 "Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat" (2023), https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2023/detail.

2. Menjelaskan ketentuan tenggang waktu pemanggilan pihak pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di era digital saat ini dalam perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme pemanggilan pihak gaib yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Serta menjelaskan ketentuan tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib di era digital dengan perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi Akademisi

      Diharapkan mampu memberikan keluasan ilmu pengetahuan dan mampu memecahkan problematika yang terjadi, khususnya dalam ketentuan tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib di era digital saat ini. Serta dilihat dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

   b. Bagi Masyarakat

      Memberikan informasi dan pemahaman mengenai teknis pemanggilan pihak yang gaib. Sekaligus menjelaskan bagaimana ketentuan tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib dalam perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

c. Bagi Pengadilan Agama

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib yang relevan dengan era digital saat ini. Dengan mempertimbangkan pula dari segi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

E. Definisi Konseptual

1. Pemanggilan

Yakni menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.[12]

2. Cerai Gaib

Suatu gugatan (dari isteri) atau permohonan (dari suami) untuk bercerai dimana sampai diajukannya gugatan/permohonan tersebut Tergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya tidak jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia.[13]

3. Tenggang Waktu

Jangka waktu yang harus dihitung dengan memulai hitungan sehari setelah ditetapkan berlakunya tenggang waktu tersebut.[14]

---

[12] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 213.
[13] Renata Christha Auli S.H, "Arti Gugatan Cerai Ghaib | Klinik Hukumonline," 24 Juli 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-gugatan-cerai-ghaib-lt57ccddd31c9bf/.
[14] Hukumonline, "Definisi Istilah Hukum Tenggang Waktu | Hukumonline," hukumonline.com, diakses 24 April 2025, http://www.hukumonline.com/kamus/t/tenggang-waktu.

4. Media Massa

Media massa adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dari berbagai sumber pada khalayak masyarakat, baik dalam bentuk media cetak seperti koran, majalah, maupun media elektronik seperti radio dan televisi.[15]

5. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Yang dimaksud dengan sederhana adalah segala proses beracara di pengadilan harus jelas, efektif, dan efisien.[16] Kata cepat merujuk pada jalannya persidangan. Jangan terlalu banyak formalitas yang akan menghambat persidangan.[17] Ditetapkannya biaya ringan dimaksudkan kepada rakyat. Agar biaya persidangan dapat dijangkau oleh semua kalangan.

F. Metode Penelitian

Setiap melakukan penelitian dibutuhkan sebuah metode agar selama proses penelitian tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai peneliti. Metode penelitian juga merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.[18] Fungsi dari adanya metode penelitian adalah untuk mendapatkan informasi yang valid, objektif,

---

[15] Defita Wulansari, *Media Massa dan Komunikasi* (Semarang: Mutiara Aksara, 2021), 2.
[16] "UU No. 48 Tahun 2009," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 28 April 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009.
[17] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 8 ed. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 36.
[18] Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

dan akurat dari hasil pengelolaan data tersebut. Berikut adalah metode yang digunakan oleh penulis:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal dimana penelitian ini bertujuan untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menghadapi permasalahan hukum yang sedang terjadi.[19] Penelitian ini termasuk pada penelitian yuridis normatif karena membahas mengenai ketentuan tentang tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib yang termuat dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di era digital saat ini. Serta melihat penerapan peraturan tersebut dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hukum dikonsepkan sebagai *law in book* yakni hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, nyatanya berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni dengan pendekatan kasus (*case approach*). Yang mana kasus yang diambil dari 6 putusan Pengadilan Agama Kota Malang yang sudah berkekuatan hukum tetap, yakni putusan nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg, putusan nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg, putusan nomor

[19] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2022), 124.

1910/Pdt.G/2021/PA.Mlg, putusan nomor 949/Pdt.G/2022/PA.Mlg, putusan nomor 1052/Pdt.G/2023/PA.Mlg, dan putusan nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Mlg. Penelitian dengan pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan kaidah hukum dalam praktik hukum.[20] Kasus-kasus yang diteliti tentunya bermakna empiris, namun dalam penelitian normatif, kasus tersebut akan dipelajari untuk mendapatkan gambaran berlakunya hukum dan bisa menjadi masukan dalam upaya memperbaiki sistem hukum. Penelitian kali ini menggunakan pendekatan kasus dengan tujuan menganalisis penerapan tenggang waktu pemanggilan pihak gaib, yang tertuang dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di era digital saat ini. Serta dilihat dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian normatif merupakan data sekunder yang disebut juga dengan bahan hukum, yaitu data yang telah tertulis dalam bentuk dokumen. Bahan hukum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu HIR, Rv, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 27 yang membahas mengenai prosedur pemanggilan pihak

[20] Efendi and Rijadi, 146–147.

yang tidak diketahui kediamannya atau gaib, putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg, putusan nomor 2505/Pdt.G/2019/ PA.Mlg, putusan nomor 1910/Pdt.G/2021/PA.Mlg, putusan nomor 949/Pdt.G/2022/PA.Mlg, putusan nomor 1052/Pdt.G/2023/PA.Mlg, dan putusan nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung dalam penelitian ini yaitu buku-buku hukum, jurnal, dan hasil karya ilmiah yang sejalan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, wawancara pada saat pra riset unutk penelitian dan sumber informasi yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kali ini pengumpulan bahan hukum baik yang primer maupun sekunder dilakukan dengan cara kepustakaan (*library research*) dengan mencari bahan hukum di perpustakaan maupun di situs web resmi melalui internet, yang sesuai dengan judul yang akan diteliti yakni ketentuan tenggang waktu pemanggilan pihak dalam perkara cerai gaib di era digital perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Seperti, putusan yang

diangkat dalam penelitian ini diambil dari situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya yakni pengolahan bahan hukum serta dilakukannya analisis yang melalui beberapa tahap, yaitu:

a. *Editing*

Setelah bahan hukum terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan *editing*. Yang dimaksud dengan *editing* adalah memilih dan memilah, meneliti kembali hal-hal yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini yaitu ketentuan tenggang waktu pemanggilan pihak dalam perkara cerai gaib di era digital saat ini dengan perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga data-data yang tidak berkaitan dengan penelitian tidak perlu dipaparkan. *Editing* juga termasuk pada pengecekan kata-kata atau kalimat secara keseluruhan. Memperbaiki kata yang salah ketik, penggunaan kata baku, tanda baca, dan penggunaan kalimat efektif.

b. Klasifikasi

Pada tahap klasifikasi, bahan hukum akan dikelompokkan sesuai jenis-jenisnya agar memudahkan dalam penelitian. Seperti dalam kerangka teori yakni, alasan perceraian, pemanggilan, cerai gaib, kewenangan hakim, dan era digital. Proses klasifikasi bahan hukum ini

bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan memudahkan untuk analisis.

c. Verifikasi

Jika semua bahan hukum telah terkumpul dan telah melalui tahapan *editing* serta klasifikasi, maka penulis akan melakukan verifikasi untuk mencegah keraguan dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini, semua bahan hukum yang didapat baik melalui kepustakaan maupun internet akan ditinjau ulang dengan teknik verifikasi pada sumber resmi. Seperti contoh beberapa perkara cerai gaib yang diangkat dalam penelitian ini diambil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Malang yang ditinjau ulang dalam website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

d. Analisis

Tahapan analisis dilakukan setelah dari berbagai metode pengumpulan data di atas. Tujuan analisis adalah untuk mengolah bahan hukum yang telah didapat dan dijabarkan agar dapat dimengerti dan ditafsirkan lebih detail. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis pada 6 putusan yakni: putusan nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg, putusan nomor 2505/Pdt.G/2019/ PA.Mlg, putusan nomor 1910/Pdt.G/2021/PA.Mlg, putusan nomor 949/Pdt.G/2022/PA.Mlg, putusan nomor 1052/Pdt.G/2023/ PA.Mlg, dan putusan nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Mlg, dalam hal tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib. Selain itu juga akan dianalisis dengan perspektif asas

sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan hasil analisis tersebut secara deskriptif.

e. Pembuatan Kesimpulan

Untuk menyempurnakan penelitian ini, maka dibutuhkan kesimpulan yang meringkas hasil pembahasan yang telah disampaikan. Serta memperluas dari penelitian terdahulu. Kesimpulan yang diambil penulis berdasarkan pada bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang telah terkumpul, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

G. Penelitian Terdahulu

Merupakan hal yang penting dalam sebuah karya ilmiah untuk mencantumkan penelitian terdahulu. Sebab dengan adanya penelitian terdahulu bisa membedakan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian saat ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, skripsi oleh Slamet Riyadi pada tahun 2021 dengan judul "Pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung tentang Waktu Pemanggilan Perkara Gaib oleh Pengadilan Agama Tanjung."

Latar belakang penelitian tersebut adalah peraturan yang dipakai dalam perkara cerai gaib yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Waktu pemanggilan yang lama dianggap kurang efisien dan dikatakan kurang memperhatikan kepentingan Penggugat. Justru berlebihan dalam memperhatikan kepentingan Tergugat, sehingga dirasa kurang adil. Realitanya, ada Penggugat yang terkejut dan menganggap waktu pemanggilan dalam perkara cerai gaib ini terlalu lama.

Karena Penggugat awalnya tidak mengerti bahwasannya harus menunggu 4 bulan lamanya untuk sidang pertama, padahal Penggugat saat itu harus segera mengajukan berkas haji dalam waktu 3 bulan, dan membutuhkan keterangan cerai tersebut karena akan haji sendiri tanpa mahram.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan penelitian hukum empiris atau *field research*. Dalam hal ini, Slamet mengambil kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

Hasil pembahasan yang didapatkan dalam penelitian tersebut adalah pendapat dari pihak Pengadilan Agama Tanjung tentang pemanggilan dalam perkara cerai gaib tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku yakni PP Nomor 9 Tahun 1975. Namun, media yang digunakan dirasa sudah tidak efektif dan efisien, karena tidak memenuhi aspek-aspek komunikasi efektif dan media massa modern. Mengenai tenggang waktu pemanggilan dalam perkara cerai gaib dirasa sudah sah dan patut sesuai peraturan yang berlaku.[21]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah sama-sama membahas mengenai pemanggilan pihak dalam perkara cerai gaib. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu merupakan penelitian lapangan dengan mengambil data dari pendapat pihak di Pengadilan Agama Tanjung tentang proses berperkara secara gaib. Sedangkan penelitian kali ini menggunakan metode penelitian normatif mengenai tenggang waktu pemanggilan pada

[21] Slamet Riyadi, "Pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung Tentang Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh Pengadilan Agama Tanjung" (Undergraduate thesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2021), https://idr.uin-antasari.ac.id/16871/.

perkara cerai gaib di era digital saat ini, serta menganalisisnya dalam perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kedua, skripsi oleh Zikri Hidayat tahun 2022 dengan judul "Problematika Penggunaan Media Massa Dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Era Digital (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)."

Latar belakang penelitian tersebut adalah di era digital saat ini, pemanggilan pihak pada perkara cerai gaib masih menggunakan media massa radio. Sedangkan masyarakat sudah banyak beralih dari media massa kepada sosial media seperti *whatsapp* dan *facebook.* Maka dari itu, penelitian tersebut membahas tentang problematika pemanggilan pihak gaib yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, serta dampak yang muncul akibat dari Tergugat yang dinyatakan gaib. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif, dan dijelaskan secara deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa problematika yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah hanya sedikit Tergugat gaib yang datang ke persidangan, karena penggunaan radio yang dirasa sudah banyak ditinggalkan masyarakat. Selain itu, waktu pengumuman pihak gaib yang terlalu lama yaitu 4 bulan, terkadang membuat Penggugat lupa, bahkan sampai telah pindah kediamannya. Lalu, dampak dari panggilan yang tidak sampai pada Tergugat gaib yaitu tidak terpenuhinya hak-hak Tergugat seperti

memberikan jawaban atau penjelasan mengenai gugatan Penggugat atas Tergugat.[22]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini yaitu sama-sama membahas mengenai pemanggilan pihak gaib. Perbedaannya yaitu, pada pembahasan mengenai problematika panggilan gaib di Pengadilan Agama Tanjung Karang secara empiris dan bagaimana dampak dari hilangnya salah satu pasangan. Sedangkan penelitian kali ini membahas tentang tenggang waktu pemanggilan pada perkara cerai gaib di era digital saat ini secara normatif, serta menganalisisnya dalam perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ahmad Mustain Awaludin tahun 2023 dengan judul "Problematika Pelaksanaan Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Melalui Media Massa Di Era Digitalisasi (Studi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)."

Latar belakang penelitian tersebut yaitu penggunaan radio sebagai media pemanggilan pihak perkara cerai gaib di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A dirasa tidak efektif, karena masyarakat sudah jarang mendengarkan radio sebagai sumber informasi. Selanjutnya penelitian ini membahas tentang problematika dan cara mengoptimalkan pemanggilan pihak gaib di Pengadilan Agama Sumber pada era digitalisasi. Metode yang digunakan yakni penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analisis.

---

[22] Zikri Hidayat, "Problematika Penggunaan Media Massa Dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Era Digital (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)" (Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022), http://repository.radenintan.ac.id/18794/.

Hasil dari penelitian tersebut yakni Pengadilan Agama Sumber telah melakukan pemanggilan pihak gaib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu dengan menempelkan di papan pengumuman pengadilan dan kantor bupati. Selain itu juga melalui website resmi pengadilan dan diumumkan juga melalui radio. Namun semua media tersebut jarang diakses oleh pihak yang gaib. Selanjutnya, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama Sumber tidak berupaya untuk memaksimalkan pemanggilan pihak gaib karena berpaku pada regulasi yang ada, yakni Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[23]

Kesamaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas masalah pemanggilan pihak gaib. Perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu berfokus pada problematika panggilan gaib di Pengadilan Agama Sumber dan upaya untuk memaksimalkan panggilan gaib. Sedangkan, penelitian kali ini berfokus pada tenggang waktu pemanggilan pada perkara cerai gaib di era digital saat ini, serta menganalisisnya dalam perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Ridho Ahmad Aulia pada tahun 2024, dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Gugatan Cerai Gaib Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2021/Pa.Mdn)."

---

[23] Ahmad Mustain Awaludin, "Problematika Pelaksanaan Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Melalui Media Massa Di Era Digitalisasi (Studi Di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)" (Undergraduate thesis, IAIN SNJ, 2023), http://web.syekhnurjati.ac.id.

Latar belakang penelitian tersebut adalah dalam perkara nomor 2311/Pdt.G/2021/Pa.Mdn sang istri telah ditinggal dalam waktu yang cukup lama, sehingga membuat sang istri merasa teraniaya secara lahir dan batin. Selain itu dibutuhkan solusi bagaimana sikap yang tepat bagi seorang istri dalam menghadapi hal tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah tentang peraturan yang mengatur masalah cerai gaib, bagaimana pelaksanaannya dalam putusan 2311/Pdt.G/2021/Pa.Mdn, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris yang bertujuan untuk mengkaji implementasi berlakunya hukum tersebut. selanjutnya dijabarkan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian terdahulu memaparkan bahwa perkara cerai gaib telah diatur pada pasal 20 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya putusan yang termuat dalam perkara nomor 2311/Pdt.G/2021/Pa.Mdn, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Putusan yang ditetapkan merupakan putusan verstek dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah ditinggal Tergugat selama 2 tahun lamanya. Dan Penggugat merasa tidak ridho dengan perginya Tergugat. Dalil yang digunakan sebagai pertimbangan hakim atas perkara ini yaitu karena sudah bertentangan dengan Al Qur`an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 116 KHI.[24]

[24] Ridho Ahmad Aulia, "Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Gugatan Cerai Ghaib Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 2311/Pdt.G/2021/PA.Mdn)" (Undergraduate thesis, Universitas Medan Area, 2024), https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26720.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah sama-sama membahas mengenai perkara cerai gaib. Perbedaannya terdapat pada topik bahasan penelitian terdahulu meninjau pelaksanaan cerai gaib dalam putusan Nomor 2311/Pdt.G/2021/PA.Mdn berdasarkan UU Perkawinan dan KHI. Sedangkan penelitian kali ini berfokus tentang ketentuan tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib dalam beberapa putusan di Pengadilan Agama Kota Malang serta menganalisisnya dengan perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kelima, skripsi oleh Aliyah Al Fita pada tahun 2025 dengan judul "Efektivitas Pemanggilan Tergugat Melalui Radio dan *Website* Pada Perkara Cerai Ghoib di Pengadilan Agama Kajen."

Latar belakang penelitian tersebut yakni media massa yang dipilih oleh Pengadilan Agama Kajen yaitu radio sudah mengalami penurunan eksistensi. Radio lebih sering digunakan untuk mendengarkan musik dan kepentingan komersial. Oleh karena itu, menekankan untuk meneliti efektivitas pemakaian radio sebagai media pemanggilan dalam perkara cerai gaib. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu dengan penelitian hukum empiris. Pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, serta dengan pendekatan studi kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kajen.

Hasil yang didapatkan adalah bahwasannya Pengadilan Agama Kajen telah melakukan prosedur pemanggilan dalam perkara cerai gaib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun memang dalam pengaplikasian media massa

yang digunakan yakni radio, dianggap kurang maksimal, karena ruang lingkupnya yang terbatas. Selain itu, penggunaan *website* juga bersifat pasif, yang mana belum tentu semua orang mengakses *website* Pengadilan Agama, hanya yang berkepentingan saja. Alasan Pengadilan Agama Kajen masih menggunakan radio karena biayanya yang terjangkau dan sebagai upaya untuk memaksimalkan efisiensi digunakan pula *website* Pengadilan untuk mengumumkan pemanggilan pihak gaib tersebut.[25]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini yaitu sama-sama membahas mengenai pemanggilan pihak dalam perkara cerai gaib. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu memfokuskan bahasan pada efisiensi penggunaan radio dan *website* sebagai media pemanggilan pihak yang gaib di Pengadilan Agama Kajen. Sedangkan penelitian kali ini berfokus pada tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib di era digital saat ini, serta dilihat melalui perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Slamet Riyadi, skripsi "Pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung tentang Waktu Pemanggilan Perkara Gaib oleh Pengadilan Agama Tanjung", tahun 2021.	Membahas masalah pemanggilan pihak dalam perkara cerai gaib.	Penelitian Slamet merupakan penelitian empiris dengan mengambil pendapat Pengadilan Agama Tanjung tentang waktu pemanggilan perkara gaib. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, tentang ketentuan

[25] Aliyah Alfita, "Efektifitas Pemanggilan Tergugat Melalui Radio Dan Website Pada Perkara Cerai Ghoib Di Pengadilan Agama Kajen" (undergraduate_thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025), https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/#.

			tenggang waktu pemanggilan pihak dalam perkara cerai gaib di era digital dan dengan perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan..
2.	Zikri Hidayat, skripsi, "Problematika Penggunaan Media Massa Dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Era Digital (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)", tahun 2022.	Membahas mengenai pemanggilan pihak dalam perkara cerai gaib.	Penelitian Zikri membahas problematika penggunaan media massa dan dampak gaibnya salah satu pasangan. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana ketentuan tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib di era digital serta ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
3.	Ahmad Mustain Awaludin, skripsi, "Problematika Pelaksanaan Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Melalui Media Massa Di Era Digitalisasi (Studi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)", tahun 2023.	Membahas masalah pemanggilan pihak dalam perkara cerai gaib.	Fokus pembahasan Ahmad Mustain pada problematika dan upaya panggilan gaib di Pengadilan Agama Sumber. Sedangkan penelitian ini, fokus membahas ketentuan tenggang waktu pemanggilan pihak gaib di era digital serta ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4.	Ridho Ahmad Aulia, skripsi, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Gugatan Cerai Gaib Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2021/Pa.Mdn)" , tahun 2024.	Membahas mengenai pemanggilan pihak dalam perkara cerai gaib.	Fokus bahasan dari skripsi Ridho mengenai tinjauan hukum pada putusan nomor 2311/Pdt.G/2021/Pa.Mdn berdasarkan UU Perkawinan dan KHI. sedangkan penelitian ini membahas tentang ketentuan tenggang waktu pemanggilan pihak

			gaib pada beberapa putusan dan ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
5.	Aliyah Al Fita, skripsi "Efektivitas Pemanggilan Tergugat Melalui Radio dan *Website* Pada Perkara Cerai Ghoib di Pengadilan Agama Kajen", tahun 2025.	Membahas mengenai pemanggilan pihak dalam perkara cerai gaib.	Fokus bahasan Aliyah dalam skripsinya yaitu tentang efektivitas penggunaan radio dan *website* pada perkara cerai gaib di Pengadilan Agama Kajen. Sedangkan penelitian ini berfokus pada ketentuan tenggang waktu pemanggilan pihak gaib di era digital serta ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Maka dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa penelitian terdahulu banyak membahas pada media yang digunakan dalam pemanggilan pihak yang gaib yang dirasa sudah tidak efektif dengan tinjauan berbagai perspektif. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib dengan perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian digunakan untuk memudahkan penulis dalam menyusun hasil penelitian kali ini, sebagaimana berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan secara global mengenai penelitian yang akan dibahas, dengan memuat beberapa sub bahasan, yaitu : pertama, latar belakang masalah yang memuat hal yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini yaitu ketentuan tenggang waktu pemanggilan

pihak dalam perkara cerai gaib yang diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di era digital. Kedua, rumusan masalah, yaitu pertanyaan yang muncul untuk menggugah penelitian, yang mempertanyakan mengenai tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di era digital saat ini serta ditinjau dari perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketiga, tujuan penelitian yang mengungkapkan alasan penulis melakukan penelitian tersebut. Keempat, manfaat penelitian yang memuat manfaat yang akan dihasilkan dengan adanya penelitian tersebut.

Kelima, definisi konseptual, artinya menerangkan istilah-istilah yang akan sering muncul dalam penelitian ini, yaitu pemanggilan, cerai gaib, tenggang waktu, media massa, dan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Keenam, metode penelitian, dalam hal ini mengulas tentang jenis penelitian yang menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian berupa kasus cerai gaib di Pengadilan Agama Kota Malang, sumber data yang merupakan data sekunder atau bahan hukum, teknik pengumpulan data dengan cara kepustakaan, serta analisis data. Hal ini diperlukan untuk mengarahkan peneliti dalam menggunakan metode yang sesuai dengan penelitian ini. Ketujuh, sistematika pembahasan, dilakukan agar data yang terkumpul menjadi sistematis sehingga memudahkan penelitian.

Bab II memuat tentang tinjauan pustaka, yaitu kerangka teori yang memuat materi-materi, sebagai landasan teoritis, guna mendukung dan

menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini tinjauan pustaka meliputi: alasan perceraian, pemanggilan, cerai gaib, kewenangan hakim, dan era digital.

Bab III berisi pembahasan yang berisi hasil dari penelitian yang didapat melalui analisis permasalahan yang telah dirumuskan di awal. Yaitu mengenai tenggang waktu pemanggilan pihak dalam perkara cerai gaib di era digital saat ini yang diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan yang telah diteliti dan saran untuk penelitian ini serta penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Suatu pernikahan dapat putus disebabkan oleh 3 hal: kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan.[26] Perceraian atau dalam hukum Islam disebut dengan talak memiliki makna secara bahasa yaitu membuka ikatan, melepaskannya, dan menceraikan. Menurut Sayid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.[27] Sementara itu, perceraian juga bermakna pengakhiran suatu pernikahan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim. Namun, Pasal 208 KUHPerdata menjelaskan bahwa perceraian atas persetujuan suami dan istri tidak diperbolehkan, harus disertai dengan alasan-alasan yang sah.

2. Alasan-Alasan Perceraian

Dasar yang dapat digunakan untuk mengajukan suatu perceraian telah diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang berisi:

> "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
> a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
> b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

[26] Pasal 38 "UU No. 1 Tahun 1974," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 30 April 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.
[27] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 17.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;[28]
g. Suami melanggar taklik talak
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga."[29]

Alasan-alasan diatas umumnya digunakan bagi seseorang yang akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Akan tetapi pada dasarnya, jika seseorang telah mengajukan perceraian artinya sudah tidak ditemukannya kenyamanan, ketentraman, dan keharmonisan dalam berumah tangga bersama pasangannya. Sehingga tidak akan bisa lagi tercapai tujuan perkawinan yakni menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah.*

Dijelaskan lebih lanjut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus pada poin f, bahwasanya alasan tersebut dapat diterima apabila perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri tersebut terbukti dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta diikuti dengan berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan, kecuali ditemukannya fakta hukum adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

---

[28] Pasal 19 "PP No. 9 Tahun 1975."
[29] Pasal 116 "Kompilasi Hukum Islam" (1991), https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf.

Perceraian boleh diajukan walau hanya dengan satu alasan hukum saja diantara semua alasan yang disebutkan sebelumnya. Jadi, secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian itu bersifat alternatif dalam artian suami atau istri dapat mengajukan perceraian cukup dengan satu alasan. Namun juga bersifat enumeratif, yang berarti penafsiran, penjabaran, dan penerapan hukum yang lebih jelas tentang masing-masing alasan tersebut merupakan wewenang hakim di pengadilan.[30]

B. Pemanggilan Para Pihak

1. Pengertian Pemanggilan

Pemanggilan adalah suatu istilah hukum dalam Hukum Acara Perdata yang berasal dari kata "panggil" artinya mengajak, meminta datang, mengundang, menyilakan datang.[31] M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengatakan, pengertian panggilan yakni, menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.[32] Dalam praktek peradilan pemanggilan lebih dikenal dengan

[30] Syaifuddin Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 211.
[31] "Arti kata panggil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 10 Mei 2025, https://kbbi.web.id/panggil.
[32] Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 213.

istilah relass atau exploit yang berarti surat panggilan yang disampaikan oleh juru sita atau juru sita pengganti.[33]

Dijelaskan pula oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H bahwasannya pemanggilan dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat panggilan (exploit) beserta salinan gugatan kepada pribadi (Tergugat) di tempat tinggalnya. Setelah melaksanakan pemanggilan, juru sita harus menyerahkan relass (berita acara pemanggilan) kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, yang merupakan bukti bahwa Tergugat telah dipanggil.[34] Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ada dua surat juru sita yang berkenaan dengan pemanggilan, yakni: surat panggilan (exploit), dan berita acara pemanggilan (relass) yang berisi laporan pemanggilan.

Panggilan memiliki cakupan yang luas yaitu panggilan untuk menghadiri sidang pertama kepada Penggugat dan Tergugat, panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak yang pada sidang lalu tidak hadir baik dengan alasan sah maupun tidak, panggilan terhadap saksi yang diperlukan, serta tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging* (*notification*) seperti berupa pemberitahuan putusan PT dan MA, pemberitahuan permintaan banding, memori banding dan kontra memori banding, serta kasasi dan memori kasasi.[35]

---

[33] Dewi Wahyuni Mustafa, Aprilia, dan Winda, "Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relaas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang," *Legal Journal of Law* 2, no. 1 (15 Mei 2023): 34–42.
[34] Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 45.
[35] Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 213–214.

2. Dasar Hukum Pemanggilan

Aturan hukum yang mengatur kewajiban pemanggilan pihak berperkara, diantaranya:

a. Pasal 121 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

1) "Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari, dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan.
2) Ketika memanggil Tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat."

b. Pasal 122 HIR.

"Ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja."

c. Pasal 139-143 HIR berkenaan dengan pemanggilan saksi.

d. Pasal 179 HIR.

1) "Jika kedua fihak atau salah satu dari mereka tidak hadir pada waktu keputusan itu diumumkan, maka isi keputusan itu atas perintah ketua diberitahukan kepadanya oleh seorang pegawai yang diwajibkan untuk itu."

e. Pasal 390 ayat 1 sampai 3 HIR tentang mekanisme pemanggilan pihak yang meninggal dan tidak diketahui tempat tinggalnya.

f. Pasal 10 ayat 1 sampai 3 Rv, mengenai jangka waktu pemanggilan bagi Tergugat berdasarkan jarak kediaman Tergugat dari tempat persidangan.

g. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai *lex specialist* berkenaan dengan pemanggilan Tergugat yang tidak diketahui kediamannya dalam perkara perceraian.

h. Pasal 15 sampai 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, berkenaan dengan panggilan secara elektronik pada perkara dengan persidangan elektronik/*e-court*.

3. Aturan Umum Pemanggilan

Beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukannya pemanggilan di Pengadilan Agama adalah: tahap pengajuan perkara, pembiayaan, registrasi, penetapan majelis dan hari sidang, barulah selanjutnya pemanggilan pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang pertama. Yang bertugas untuk melakukan pemanggilan yaitu juru sita, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 388 dan 390 ayat (1) HIR. Pejabat juru sita akan melakukan pemanggilan sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya, apabila orang yang hendak dipanggil berada di luar yurisdiksi relatifnya, maka didelegasikan kepada juru sita yang berwenang di wilayah hukum tersebut.[36] Pemanggilan yang dilakukan

[36] Harahap, 219.

juru sita haruslah memenuhi asas resmi dan patut. Resmi artinya objek pemanggilan harus tepat dan sesuai menurut tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patut ialah kelayakan waktu antara pemanggilan dengan waktu persidangan, yaitu maksimal 3 hari kerja sebelum persidangan harus sudah disampaikan pada para pihak berperkara.

Pemanggilan harus disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat kediamannya. Kecuali pada beberapa keadaan dibawah ini, yaitu:

a. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa/lurah setempat (Pasal 390 ayat (1) HIR).
b. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya pun tidak diketahui maka disampaikan kepada kepala desa. Bilamana kepala desa tidak mengenal ahli warisnya maka panggilan tersebut dikembalikan kepada juru sita serta dilampiri surat keterangan tidak diketahui (Pasal 390 ayat (2) HIR).
c. Apabila yang dipanggil tidak diketahui kediamannya atau keberadaannya, maka panggilan disampaikan melalui Bupati setempat yang akan mengumumkannya di papan pengumuman persidangan tersebut (Pasal 390 ayat (3) HIR).

d. Apabila yang dipanggil berada di luar negeri, maka panggilannya disampaikan lewat Perwakilan Republik Indonesia setempat melalui Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (Pasal 6 ayat (8) RV (*Reglement op de Rechtsvordering*)).[37]

Namun dewasa ini, konsep resmi/ sah dan patut dalam pemanggilan pihak berperkara memiliki pengertian baru. Hal ini sebagai bentuk terobosan baru dalam hukum acara perdata. Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, yang menjelaskan bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak berperkara yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses pengadilan secara elektronik dapat dilakukan melalui surat tercatat.[38]

Konsep baru mengenai resmi atau sah dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tidak lagi bertumpu pada pelaksana panggilan atau juru sita melainkan pada pemberi perintah yakni majelis hakim. Pemberi perintah panggilan atau majelis hakim memerintahkan panggilan tersebut kepada pihak ketiga yaitu penyedia jasa pengiriman dokumen yang telah ditunjuk Mahkamah Agung melalui mekanisme surat tercatat. Selain itu, apabila pihak berperkara tidak dijumpai di kediamannya, maka panggilan/

---

[37] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 61.

[38] Asep Nursobah, "Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat yang Disebut Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan dan Pembaruan Hukum Acara," 7 Juli 2023, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara.

pemberitahuan tersebut dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah atau resepsionis, atau petugas keamanan setempat, selama mereka bukan pihak lawan dan bersedia untuk di foto diri atau tanda pengenalnya sebagai bukti panggilan/ pemberitahuan tersebut telah tersampaikan. Selanjutnya panggilan/ pemberitahuan tersebut diteruskan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat apabila pihak berperkara tidak bisa ditemui secara pribadi maupun dengan orang dewasa yang tinggal serumah atau resepsionis, atau petugas keamanan yang tidak bersedia di foto diri atau tanda pengenalnya.[39]

Sedangkan, konsep patut masih sama dengan peraturan sebelumnya, yakni panggilan harus sudah tersampaikan kepada pihak berperkara maksimal 3 hari kerja sebelum persidangan. Sebagai tambahan mengenai pengiriman dokumen tidak boleh kurang dari 6 hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan.[40]

4. Bentuk Panggilan

Bentuk panggilan berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) RV, panggilan dilakukan dalam bentuk:

a. Surat tertulis,
b. Surat panggilan atau relass panggilan, maupun berita acara panggilan,
c. Panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan, karena sulit dibuktikan keabsahannya.

[39] Nomor 1-7 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
[40] Nomor 11 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Namun terdapat perluasan jangkauan bentuk panggilan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) RV, yang menerangkan bahwa dibenarkan bentuk tertulis yang berupa telegram dan surat tercatat. Bahkan panggilan dengan media elektronik seperti radio, televisi, atau melalui internet telah dibenarkan sebagai bentuk panggilan dengan berpijak pada teori pendekatan perubahan sosial, seperti dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang membahas pemanggilan pihak yang tidak diketahui kediamannya melalui mass media.[41] Serta panggilan melalui surat tercatat dalam persidangan secara elektronik, bagi pihak yang tidak memiliki domisili elektronik.[42]

5. Isi Surat Panggilan

Mengenai isi dari surat panggilan telah diatur dalam Pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 1 RV, yang menjelaskan bahwa surat panggilan pertama berisi: nama yang dipanggil; hari, jam dan tempat sidang; membawa saksi-saksi yang diperlukan; membawa segala dokumen atau surat yang hendak digunakan; serta penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat. Selain itu, agar panggilan tersebut memenuhi syarat formil maka dilampirkan pula salinan surat gugatan (Pasal 121 ayat (2) HIR).

---

[41] Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 220.

[42] Pasal 17 "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik" (2022), https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail.

6. Waktu Pemanggilan

Mengenai jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang diatur dalam Pasal 122 HIR dan Pasal 10 Rv, yang intinya berisikan:

a. Jika jarak tempat tinggal Tergugat dengan tempat sidang/gedung pengadilan yang bersangkutan tidak jauh, maka jaraknya 8 hari.
b. Jika jaraknya agak jauh, 14 hari.
c. Jika jaraknya jauh, 20 hari
d. Jarak waktu dapat dipersingkat, namun tidak boleh kurang dari 3 hari.
e. Apabila pemanggilan tersebut untuk orang yang berada di luar negeri, maka didasarkan pada perkiraan yang wajar.[43]

Apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang, maka didasarkan pada tempat tinggal Tergugat yang paling jauh.[44] Selanjutnya dijelaskan lebih detail dalam Pasal 17 dan 18 RV berkenaan dengan larangan penyampaian panggilan agar dapat ditegakkannya tata cara pengadilan yang baik (*procedure of good justice*), yang ketentuannya sebagai berikut:

a. Panggilan atau pemberitahuan tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu,
b. Tidak boleh disampaikan sebelum jam 6 pagi dan sesudah jam 6 sore,
c. Pengecualian pada larangan ini dapat dilakukan apabila adanya izin dari ketua Pengadilan, izin tersebut atas permintaan Penggugat, dalam

[43] Harahap, 225.
[44] Pasal 14 "Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)" (t.t.), https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/undang-undang/rv_reglement%20op%20de%20rechtvordering.pdf.

keadaan mendesak, serta mencantumkan keterangan pada kepala surat panggilan.[45]

Bagaimana dengan hari besar dan hari sabtu yang secara resmi sebagai hari libur? Maka hal ini disamakan dengan hari minggu karena keduanya adalah hari libur, sehingga panggilan yang dilakukan di hari tersebut tidak sah.

C. Panggilan Gaib

Panggilan gaib adalah panggilan yang ditujukan kepada pihak yang tidak diketahui kediamannya atau keberadaannya. Adapun faktor-faktor seorang Tergugat secara hukum tempat tinggalnya tidak diketahui, yaitu :

1. Surat gugatan itu sendiri yang menyatakan dengan tegas mengenai identitas Tergugat yang tidak diketahui kediamannya.
2. Dalam identitas Tergugat telah tertulis jelas alamatnya, namun saat juru sita melakukan pemanggilan, ternyata Tergugat tidak ditemukan ditempat tersebut dan adanya keterangan dari kepala desa bahwa yang bersangkutan telah meninggalkan tempat tersebut tanpa memberikan alamat tempat tinggal barunya.[46]

Berkenaan dengan panggilan gaib ini prosedur dan media yang digunakan berbeda dengan pemanggilan biasa. Tata cara pemanggilan pihak yang tidak diketahui kediamannya diatur dalam Pasal 390 ayat (3) HIR, yang dijelaskan bahwa surat panggilan disampaikan kepada Bupati atau wali kota

[45] Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 226.
[46] Harahap, 223.

sesuai yurisdiksi yang dimilikinya, selanjutnya bupati akan mengumumkan panggilan tersebut dengan cara menempelkan pada pintu umum kamar persidangan yang bersangkutan. Akan tetapi, dikarenakan pemanggilan seperti yang telah disebutkan di atas dianggap tidak realistis, maka jangkauan pemanggilan diperluas dengan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Rv yang menerangkan selain ditempel pada pintu ruang sidang, pengumuman pemanggilan tersebut harus dimuat dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan.[47]

Sebagai aturan khusus (*lex specialist*) perkara perceraian, prosedur pemanggilan pihak gaib juga dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) sampai (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berbunyi:

(1) "Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan."

Apabila Tergugat atau Termohon tetap tidak hadir, padahal telah dipanggil sebagaimana dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dapat diputus dengan verstek. Namun tetap memberikan pembuktian, alasan-alasan perceraian dan mendengarkan saksi-saksi.[48]

---

[47] Harahap, 223.
[48] Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 206.

D. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Kata "sederhana" bermakna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara jelas, mudah difahami, dan tidak berbelit-belit. Sehingga persidangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, diusahakan semaksimal mungkin agar perkara tersebut dapat diupayakan untuk berdamai terlebih dahulu, apabila para pihak tetap pada kehendaknya tidak mau berdamai barulah perkara tersebut diselesaikan melalui persidangan.[49] Jika terlalu banyak formalitas yang sulit dipahami atau peraturan-peraturan yang dapat menimbulkan multitafsir akan menyebabkan keengganan dan ketakutan bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya melalui pengadilan.[50]

Kata "cepat" bermakna selama jalannya persidangan diupayakan dilakukan dengan waktu yang secepat-cepatnya, tidak di ulur-ulur atau jika mengharuskan penundaan persidangan diharapkan tidak terlalu lama. Hal ini bukan hanya dalam proses beracaranya saja, namun juga penyelesaian berita acara sampai dengan penandatanganan putusan.[51]

Kata "biaya ringan" ditujukan untuk para pencari keadilan yaitu rakyat. Agar semua tingkatan masyarakat dapat menjangkau biaya beracara di pengadilan. Apabila seluruh proses penyelesaian sengketa di pengadilan berjalan dengan sederhana dan cepat, sudah pasti biaya yang dibebankan kepada

---

[49] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 23.
[50] Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 36.
[51] Mertokusumo, 36.

pihak yang berkepentingan juga akan semakin ringan. Begitu pula sebaliknya.[52] Maka asas ini dapat dikatakan saling berkesinambungan satu dengan yang lain.

E. Kewenangan Hakim

1. Pengertian Kewenangan

Pada kamus besar Bahasa Indonesia kata kewenangan berasal dari kata wenang yang memiliki arti yaitu hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.[53] Dalam bahasa hukum kata wewenang berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki arti hak untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan. Sedangkan wewenang dalam hukum berarti hak dan kewajiban. Secara yuridis, yang disebut dengan wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[54]

Kewenangan harus berlandaskan konstitusi yang berlaku, sehingga kewenangan tersebut dapat dikatakan sah dan keputusan yang diambil oleh pejabat/institusi yang memiliki kewenangan tersebut berlandaskan hukum yang sah. Kewenangan bisa diperoleh dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi yakni kewenangan yang diberikan secara

---

[52] Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, 24.
[53] "Arti kata wenang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 25 Maret 2024, https://kbbi.web.id/wenang.
[54] Danel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (24 Juni 2023): 8–14, https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745.

langsung oleh amanat undang-undang. Penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusinya selama tidak melampaui bidang kewenangannya.[55]

Kewenangan dengan delegasi yakni kewenangan atribusi yang dialihkan dari suatu institusi kepada institusi lainnya. Dalam delegasi tidak dapat melakukan perluasan wewenang dan pertanggungjawaban penerima delegasi kepada pemberi delegasi, serta dapat dicabut apabila penerima delegasi menyalahgunakan wewenang yang diterimanya. Sedangkan mandat adalah pemberian wewenang kepada penerima mandat untuk melakukan sesuatu atau mengambil keputusan atas nama pemberi mandat. Mandat dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemberi mandat. Serta pertanggungjawaban penerima mandat kepada pemberi mandat.[56]

Kewenangan pemerintahan bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama kaitannya dengan membuat dan menentukan keputusan oleh suatu instansi pemerintahan.

a. Wewenang terikat yakni apabila undang-undang yang ada telah menentukan dengan jelas mengenai isi dan keputusan yang harus diambil, maka ketetapan/keputusan yang akan diambil terikat dengan undang-undang tersebut.
b. Wewenang fakultatif yakni instansi/pejabat tidak wajib untuk melakukan wewenangnya atau masih ada pilihan walaupun hal tersebut hanya dalam keadaan tertentu.

---

[55] Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat," *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (28 November 2020): 92–99, https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187.
[56] Gandara.

c. Wewenang bebas artinya undang-undang memberikan kebebasan pada instansi/pejabat untuk menentukan isi atau keputusannya sendiri.[57]

Kewenangan bebas terdiri dari dua kategori yakni, kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian, kemudian disimpulkan terdapat dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar.[58]

2. Tugas dan Wewenang Hakim

Hakim merupakan pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan mengadili memiliki makna serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dengan tidak memihak serta tidak membeda-bedakan orang di muka sidang pengadilan sesuai tata cara yang diatur dalam undang-undang.[59]

Beberapa asas dalam hukum acara perdata yang berkenaan dengan tugas hakim antara lain hakim bersifat menunggu, inisiatif untuk mengajukan gugatan sepenuhnya ada di tangan yang berkepentingan atau pihak yang berperkara, jadi bukan hakim yang mencari perkara. Hakim bersifat pasif yakni ruang lingkup perkara yang ditangani hakim ditentukan oleh pihak yang berperkara. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk menghilangkan segala hambatan dan rintangan agar tercapai keadilan. Hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan, dan

[57] Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum."
[58] Situngkir.
[59] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

berusaha untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.[60]

Maka tugas pokok hakim dalam bidang peradilan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan para pencari keadilan kepada hakim.
b. Tidak membeda-bedakan orang di muka pengadilan.
c. Membantu dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
d. Hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada dasar hukumnya, karena hakim dianggap mengetahui hukum sesuai asas *ius curia novit.*[61]

Selama proses persidangan, hakim tidak diperkenankan untuk menunda-nunda persidangan, serta tidak diperkenankan untuk selalu memenuhi permintaan para pihak. Hakim harus bersikap tegas dalam memimpin jalannya persidangan agar peradilan dapat berjalan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Menunda-nunda persidangan sama halnya dengan menunda-nunda keadilan dan menurunkan kewibawaan pengadilan (*justice delayed is justice denied*).[62]

---

[60] Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 66.
[61] Margono, 68–69.
[62] Margono, 70.

BAB III

TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN PIHAK DALAM PERKARA CERAI GAIB DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

A. Penerapan Tenggang Waktu Pemanggilan Pihak yang Gaib pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di Era Digital

Ketentuan tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib termuat dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya pada ayat 2 dan 3 yang menjelaskan bahwasannya pengumuman melalui surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh pengadilan dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Selanjutnya, tenggang waktu pemanggilan antara panggilan terakhir dengan jadwal sidang yakni sekurang-kurangnya 3 bulan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lamanya tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib antara waktu pendaftaran perkara sampai sidang pertama yakni 4 bulan.

Dalam penelitian kali ini, akan dipaparkan analisis 6 putusan dalam perkara cerai gaib satu per satu, sebagai berikut:

1. Analisis Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg[63]

   Putusan nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg, merupakan perkara cerai gugat yang diajukan pada tanggal 1 Juli 2020 di Pengadilan Agama Kota Malang. Lama prosesnya perkara ini sampai selesai diterbitkannya

[63] "Direktori Putusan," diakses 10 Mei 2025, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e18853db6208a33e16207aed42cf4c36.html.

akta cerai berjalan selama 133 hari. Sebagaimana yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kota Malang.

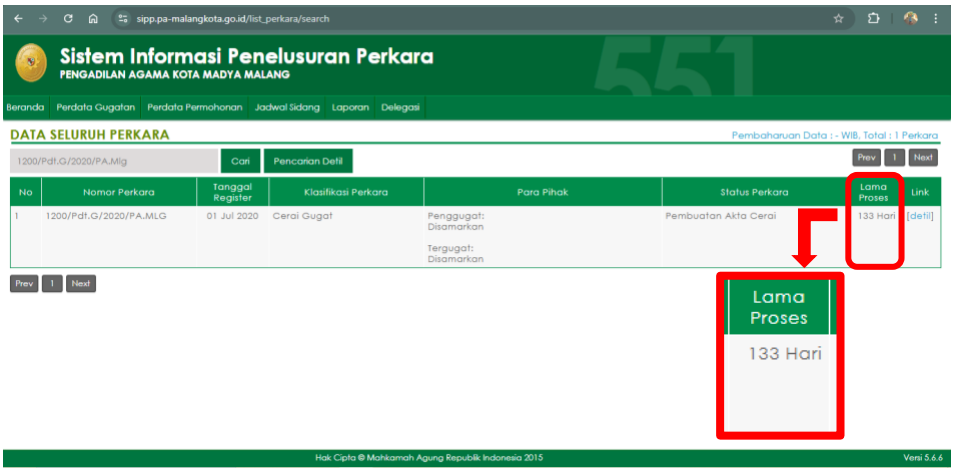

Gambar 4: SIPP Perkara Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg[64]

Sang Penggugat merupakan istri berusia 47 tahun (saat itu), beragama Islam, bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan bertempat tinggal di Kota Malang. Tergugat merupakan suami berusia 48 tahun (saat itu), beragama Islam, bekerja wiraswasta, dan awalnya bertempat tinggal di Kota Malang namun saat diajukannya perkara ini, Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan yang diketahui oleh Lurah Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, pada 19 Maret 2020.

Dijelaskan dalam duduknya perkara bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Malang pada tanggal 31 Januari 2000 dengan menyertakan bukti duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru. Setelah menikah keduanya

[64] "SIPP," diakses 10 Mei 2025, https://sipp.pa-malangkota.go.id/list_perkara/search.

bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang dan telah dikaruniai seorang anak yang telah berusia 19 tahun (saat itu).

Alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yakni terjadinya pertikaian dan pertengkaran sejak bulan Februari tahun 2000, artinya tidak berselang lama, hanya sekitar satu bulan setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat terlibat pertikaian. Alasan pertikaian itu terjadi adalah karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Dikarenakan itu, sejak Februari tahun 2000 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai dengan tahun 2020 (saat gugatan ini diajukan).[65] Selama 20 tahun ini Tergugat tidak pernah berkomunikasi apalagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak pula pulang ke rumah, sehingga keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Gugatan perceraian ini telah memenuhi kriteria alasan yang dapat diterima oleh hakim karena sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Malang agar mengabulkan gugatan Penggugat,

---

[65] "Direktori Putusan," diakses 10 Mei 2025, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e18853db6208a33e16207aed42cf4c36.html.

menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, serta membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Maka sesuai aturan yang berlaku Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, dilakukanlah pemanggilan para pihak. Dikarenakan pihak Tergugat tidak diketahui kediamannya, maka panggilan dilakukan melalui media massa yang telah ditetapkan Pengadilan yaitu radio dan *website* Pengadilan Agama. Panggilan telah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu panggilan pertama tanggal 6 Juli 2020 dan panggilan kedua tanggal 6 Agustus 2020. Hal ini telah tertulis dalam putusan, namun jika ingin mengetahui berapa besaran biaya panggilan gaib, dapat dilihat di SIPP bagian biaya perkara.

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Putusan | **Biaya Perkara** | Riwayat Perkara

BIAYA TINGKAT PERTAMA

No	Tanggal Transaksi	Uraian	nominal			Keterangan
			Pemasukan	Pengeluaran	Sisa	
1	Rabu, 01 Jul. 2020	Panjar Biaya Perkara	Rp. 1.136.000		Rp. 1.136.000	
2	Rabu, 01 Jul. 2020	Biaya Pendaftaran/PNBP		Rp. 30.000	Rp. 1.106.000	
3	Rabu, 01 Jul. 2020	Biaya Pemberkasan/ATK		Rp. 75.000	Rp. 1.031.000	
4	Senin, 06 Jul. 2020	Biaya Panggilan Penggugat		Rp. 100.000	Rp. 931.000	11/11/20
5	Senin, 06 Jul. 2020	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat		Rp. 10.000	Rp. 921.000	
6	Rabu, 07 Okt. 2020	Biaya Panggilan Tergugat		Rp. 115.000	Rp. 806.000	ghoib 1 11/11/20
7	Rabu, 07 Okt. 2020	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat		Rp. 10.000	Rp. 796.000	
8	Jumat, 09 Okt. 2020	Biaya Panggilan Tergugat		Rp. 115.000	Rp. 681.000	ghoib 2 11/11/20
9	Rabu, 11 Nov. 2020	Redaksi		Rp. 10.000	Rp. 671.000	
10	Rabu, 11 Nov. 2020	Meterai		Rp. 6.000	Rp. 665.000	
11	Rabu, 11 Nov. 2020	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan		Rp. 100.000	Rp. 565.000	kabag
12	Rabu, 11 Nov. 2020	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat		Rp. 10.000	Rp. 555.000	
13	Rabu, 11 Nov. 2020	Pengembalian Sisa Panjar		Rp. 555.000	Rp. 0	
Total			Rp. 1.136.000	Rp. 1.136.000	Rp. 0	

Gambar 5: SIPP Perkara Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg Bagian Biaya Perkara[66]

Selanjutnya, jadwal sidang ditetapkan 3 bulan setelah panggilan terakhir, yang jatuh pada tanggal 11 November 2020. Dapat dilihat pada SIPP Pengadilan Agama Kota Malang, bagian riwayat perkara.

[66] "SIPP," diakses 10 Mei 2025, https://sipp.pa-malangkota.go.id/detil_perkara.

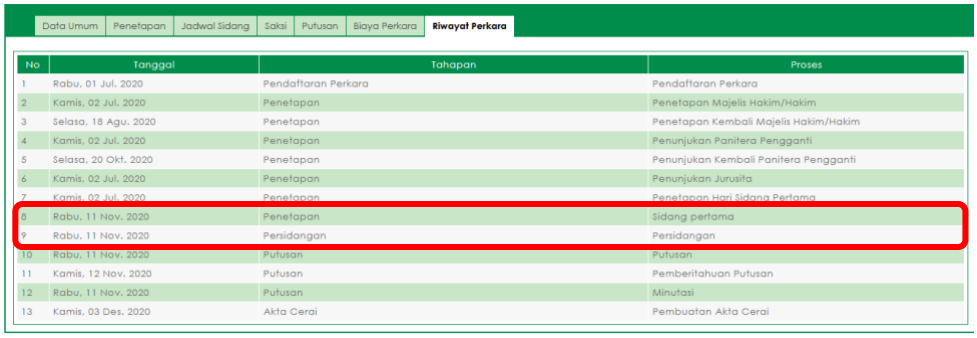

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Putusan | Biaya Perkara | **Riwayat Perkara**

No	Tanggal	Tahapan	Proses
1	Rabu, 01 Jul. 2020	Pendaftaran Perkara	Pendaftaran Perkara
2	Kamis, 02 Jul. 2020	Penetapan	Penetapan Majelis Hakim/Hakim
3	Selasa, 18 Agu. 2020	Penetapan	Penetapan Kembali Majelis Hakim/Hakim
4	Kamis, 02 Jul. 2020	Penetapan	Penunjukan Panitera Pengganti
5	Selasa, 20 Okt. 2020	Penetapan	Penunjukan Kembali Panitera Pengganti
6	Kamis, 02 Jul. 2020	Penetapan	Penunjukan Jurusita
7	Kamis, 02 Jul. 2020	Penetapan	Penetapan Hari Sidang Pertama
8	Rabu, 11 Nov. 2020	Penetapan	Sidang pertama
9	Rabu, 11 Nov. 2020	Persidangan	Persidangan
10	Rabu, 11 Nov. 2020	Putusan	Putusan
11	Kamis, 12 Nov. 2020	Putusan	Pemberitahuan Putusan
12	Rabu, 11 Nov. 2020	Putusan	Minutasi
13	Kamis, 03 Des. 2020	Akta Cerai	Pembuatan Akta Cerai

Gambar 6: SIPP Perkara Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg Bagian Riwayat Perkara[67]

Namun, saat hari sidang yang telah ditentukan, ternyata Tergugat maupun kuasa hukumnya tidak hadir. Maka majelis hakim melanjutkan acara persidangan dengan menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.[68] Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga menurut Pasal 125 ayat 1 HIR, putusan dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) selama gugatan tersebut beralasan hukum yang jelas[69] dan membebankan pembuktian pada Penggugat.

Putusan secara verstek dapat diterapkan apabila Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat maupun kuasa hukumnya tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam persidangan. Dalam perkara cerai gaib panggilan yang resmi dan patut dilakukan oleh jurusita melalui mass media sebanyak 2 kali dengan total tenggang waktu

---

[67] "SIPP," diakses 10 Mei 2025, https://sipp.pa-malangkota.go.id/detil_perkara.
[68] Pasal 65 "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama" (1989), https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989.
[69] Pasal 125 ayat 1 "Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB)" (t.t.).

pemanggilan selama 4 bulan untuk menuju sidang pertama.[70] Apabila dalam sidang pertama yang telah ditentukan tersebut Tergugat tidak hadir atau tidak memberikan alasan yang sah atas ketidak hadirannya, maka majelis hakim berhak melanjutkan perkara secara verstek. Karena pengadilan telah mengupayakan pemanggilan melalui mass media sebanyak 2 kali jadi apabila Tergugat tidak hadir di persidangan, gugurlah haknya saat itu. Namun apabila setelah diputus perkara tersebut selama putusan itu belum berkekuatan hukum tetap, Tergugat dapat melakukan upaya hukum perlawanan atau verzet.[71] Maka dari itu, dilanjutkannya persidangan pada pemeriksaan alat bukti dengan membacakan surat gugatan.

Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi duplikat akta nikah, fotokopi surat keterangan gaib, serta saksi sebanyak 2 orang. Bahwasannya, fotokopi akta nikah dan fotokopi surat keterangan gaib telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah bersesuaian dengan Pasal 165 HIR mengenai akta otentik yang dapat dijadikan bahan bukti dalam pengadilan.[72] Saksi pertama merupakan sepupu dari Penggugat, berusia 47 tahun, beragama Islam bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan berkediaman di Kota Malang. Saksi kedua adalah tetangga Penggugat berusia 42 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan berkediaman di Kota Malang. Kedua saksi tersebut menyatakan hal yang sama dengan apa yang disampaikan Penggugat, maka hal ini telah bersesuaian dengan Pasal 172 HIR. Yang

[70] Pasal 27 "PP No. 9 Tahun 1975."
[71] Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 383–99.
[72] Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB).

menjelaskan bahwa dalam menilai kesaksian, seorang hakim harus memperhatikan kecocokan antara para saksi dengan apa yang diketahui tentang perkara tersebut.[73] Selain itu, hal tersebut menjadi penguat bahwa apa yang tertulis dalam gugatan tersebut benar-benar terjadi. Begitu pula mengenai cara saksi mengetahui kesaksiannya, sebagaimana dalam Pasal 171 HIR, saksi menjelaskan bahwa dalil dalam gugatan tersebut adalah fakta karena saksi melihat sendiri/mendengar sendiri/dialami sendiri, sehingga kesaksian ini memiliki kekuatan hukum dan dapat diterima.

Oleh karena itu, pada tanggal 11 November 2020, majelis hakim memutuskan bahwa mengabulkan perkara nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg dengan verstek, serta menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat. Selanjutnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp.471.000,-.

2. Analisis Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg[74]

Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg merupakan perkara cerai talak yang diajukan pada tanggal 2 Desember 2019. Lama prosesnya perkara ini sampai selesai diterbitkannya akta cerai berjalan selama 192 hari. Sebagaimana yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kota Malang.

---

[73] Pasal 172 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB).
[74] "Direktori Putusan," diakses 10 Mei 2025, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a7b0368786293b90a3d9c856530024bb.html.

Gambar 7: SIPP Perkara Nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg[75]

Pemohon merupakan seorang suami berusia 45 tahun, beragama Islam, bekerja swasta, dan berkediaman di Kota Malang. Dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada Dody Sasmanda, S.H (advokat), sebagai perwakilan dari Pemohon. Sedangkan Termohon merupakan seorang istri berusia 28 tahun, beragama Islam, pekerja swasta, dan semula berkediaman di Kota Malang, namun saat diajukannya gugatan ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Dijelaskan dalam duduknya perkara ini bahwasannya Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 September 2016, yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Kota Malang. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang berusia 2 tahun.

Semula pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak bulan Desember tahun 2018. Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan dan

[75] "SIPP," diakses 10 Mei 2025, https://sipp.pa-malangkota.go.id/list_perkara/search.

pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami dan sering membantah perkataan Pemohon. Karena pertengkaran yang terus menerus terjadi sampai bulan Januari tahun 2019, akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.[76] Sejak saat itu Pemohon tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Termohon.

Oleh karenanya, Pemohon memutuskan untuk mengajukan perceraian atas Termohon dengan dalil-dalil diatas yang mana telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Malang agar mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, serta membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Pada awalnya perkara ini diajukan dengan perkara biasa, yang dijadwalkan untuk sidang pertama dilakukan tanggal 12 Desember 2019. Namun saat dilakukannya panggilan kepada Termohon pada tanggal 4 Desember 2019, rupanya jurusita yang bertugas tidak dapat menemukan Termohon pada alamat yang diajukan Pemohon. Hal ini dapat diketahui pada SIPP bagian biaya perkara.

---

[76] "Direktori Putusan." diakses 10 Mei 2025, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a7b0368786293b90a3d9c856530024bb.html.

			Pemasukan	Pengeluaran	Sisa	
1	Senin, 02 Des. 2019	Panjar Biaya Perkara	Rp. 1.181.000		Rp. 1.181.000	
2	Senin, 02 Des. 2019	Biaya Pendaftaran/PNBP		Rp. 30.000	Rp. 1.151.000	
3	Senin, 02 Des. 2019	Biaya Pemberkasan/ATK		Rp. 75.000	Rp. 1.076.000	
4	Rabu, 04 Des. 2019	Biaya Panggilan Termohon		Rp. 100.000	Rp. 976.000	nc 12/12/19
5	Rabu, 04 Des. 2019	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Termohon		Rp. 10.000	Rp. 966.000	
6	Kamis, 05 Des. 2019	Biaya Panggilan Pemohon		Rp. 130.000	Rp. 836.000	tab 12/12/19
7	Kamis, 05 Des. 2019	PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon		Rp. 10.000	Rp. 826.000	
8	Selasa, 17 Des. 2019	Biaya Panggilan Kuasa Pemohon		Rp. 130.000	Rp. 696.000	tab 26/12/19
9	Jumat, 27 Des. 2019	Biaya Panggilan Termohon		Rp. 115.000	Rp. 581.000	ghoib 1 30/04/20
10	Senin, 20 Apr. 2020	Biaya Panggilan Termohon		Rp. 115.000	Rp. 466.000	ghoib 2
11	Selasa, 05 Mei 2020	Biaya Panggilan Kuasa Pemohon		Rp. 130.000	Rp. 336.000	tab 04/06/20
12	Kamis, 04 Jun. 2020	Tambahan Panjar Biaya Perkara	Rp. 35.000		Rp. 371.000	
13	Kamis, 11 Jun. 2020	Redaksi		Rp. 10.000	Rp. 361.000	
14	Kamis, 11 Jun. 2020	Meterai		Rp. 6.000	Rp. 355.000	
15	Kamis, 11 Jun. 2020	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan		Rp. 100.000	Rp. 255.000	kabag
16	Kamis, 11 Jun. 2020	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon		Rp. 10.000	Rp. 245.000	
17	Jumat, 17 Jul. 2020	Biaya Panggilan Ikrar Pemohon		Rp. 100.000	Rp. 145.000	eris 06/08/20
18	Senin, 03 Agu. 2020	Biaya Panggilan Ikrar Termohon		Rp. 115.000	Rp. 30.000	ikrar ghoib 06-08-2020
19	Kamis, 06 Agu. 2020	Pengembalian Sisa Panjar		Rp. 30.000	Rp. 0	
		Total	Rp. 1.216.000	Rp. 1.216.000	Rp. 0	

Gambar 8: SIPP Perkara Nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg Bagian Biaya Perkara[77]

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian antara alamat yang ditulis dalam permohonan dengan realitanya dengan dituliskan "nc" pada bagian keterangan. Ini menandakan bahwa jurusita tidak dapat menemukan Termohon di alamat yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis hakim langsung memutuskan untuk mengubah perkara ini menjadi perkara dengan Termohon gaib, dengan bukti relass panggilan dari jurusita yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak menempati kediaman tersebut. [78] Hal ini selaras dengan keterangan yang dikemukakan oleh Bapak Drs. H. Masykur Rosih selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2022, yang menerangkan bahwa cukup dari relass panggilan yang sudah menyatakan bahwa Tergugat tidak ditemukan di kediaman yang tercantum dalam gugatan, serta ditulis dalam berita acara, maka perkara itu berubah menjadi perkara gaib. Hal ini

[77] "SIPP," diakses 10 Mei 2025, https://sipp.pa-malangkota.go.id/detil_perkara.
[78] Masykur Rosih, wawancara, (Malang, 3 November 2022)

bisa diterapkan oleh majelis hakim menimbang agar perkara tidak berlarut-larut. Akibatnya, pemanggilan Termohon yang gaib dilakukan melalui mass media yaitu Radio Pariwisata Senaputra. Dimana hal ini disebutkan dalam putusan, bahwasannya panggilan gaib pertama untuk Termohon dilakukan pada tanggal 6 Desember 2019 dan panggilan kedua tanggal 6 Januari 2020.

Tetapi, karena perkara ini awalnya adalah perkara cerai biasa dan jadwal sidang pertama telah ditentukan yakni tanggal 12 Desember 2019, maka tetap dilakukan sidang pertama tersebut. Namun ternyata, pada hari sidang pertama tersebut, Pemohon maupun kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu persidangan ditunda pada tanggal 26 Desember 2019. Hal ini dapat dilihat pada SIPP bagian jadwal sidang.

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
2505/Pdt.G/2019/PA.MLG	Disamarkan	Disamarkan	Pembuatan Akta Cerai

Data Umum | Penetapan | **Jadwal Sidang** | Saksi | Putusan | Biaya Perkara | Ikrar Talak | Riwayat Perkara

No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Ruangan	Alasan Ditunda
1	Kamis, 12 Des. 2019	11:05:00 s/d 11:10:00	SIDANG PERTAMA	2 (Pihak Tidak Hadir)	panggil Kuasa Pemohon
2	Kamis, 26 Des. 2019	11:30:00 s/d 11:35:00	panggil Kuasa Pemohon	2 (Pihak Pertama Saja)	panggil T via mass media
3	Kamis, 30 Apr. 2020	09:45:00 s/d 09:50:00	panggil T via mass media	2 (Pihak Tidak Hadir)	panggil Kuasa P
4	Kamis, 04 Jun. 2020	10:45:00 s/d 10:50:00	panggil Kuasa P	2 (Pihak Pertama Saja)	pembuktian P
5	Kamis, 11 Jun. 2020	09:30:00 s/d 09:40:00	pembuktian P	2 (Pihak Pertama Saja)	0
6	Kamis, 06 Agu. 2020	09:00:00 s/d 09:05:00	SIDANG IKRAR TALAK	1 (Pihak Pertama Saja)	0

Gambar 9: SIPP Perkara Nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg Bagian Jadwal Sidang[79]

Pada tanggal 26 Desember 2019 tersebut, kuasa hukum Pemohon hadir dalam persidangan dan diberitahu mengenai Termohon yang dinyatakan gaib. Maka, persidangan akan ditunda karena harus memanggil Termohon yang memakan waktu lebih lama. Akhirnya ditetapkan jadwal

[79] "SIPP," diakses 10 Mei 2025, https://sipp.pa-malangkota.go.id/detil_perkara.

sidang selanjutnya yakni tanggal 30 April 2020, dihitung 3 bulan setelah panggilan gaib terakhir yaitu pada tanggal 6 Januari 2020.

Akan tetapi, sidang lanjutan pada tanggal 30 April 2020 tersebut, Pemohon maupun kuasa hukumnya lagi-lagi tidak hadir, begitu pula dengan Termohon juga tidak hadir. Maka persidangan ditunda dan dijadwalkan pada tanggal 4 Juni 2020. Panggilan gaib dilakukan lagi oleh pengadilan demi keadilan bagi Termohon, yaitu pada tanggal 4 Mei 2020 dan tanggal 5 Juni 2020. Hal ini dilandaskan pada Pasal 126 HIR yang menjelaskan agar pihak yang tidak hadir dapat dipanggil sekali lagi untuk menghadap persidangan. Akan tetapi batas pengunduran jadwal sidang didasarkan pada kelayakan, bukan berarti bisa tanpa batas.[80] Dengan begitu, persidangan tidak berjalan terlalu lama dan bertele-tele.

Sidang tanggal 4 Juni 2020 akhirnya dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon. Kemudian dijadwalkan lagi untuk pembuktian Pemohon pada sidang selanjutnya yaitu tanggal 11 Juni 2020. Pembuktian pun dilaksanakan, disertai dengan Pemohon membawa 2 orang saksi. Kedua saksi tersebut menyatakan bahwasannya memang benar Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang awalnya hidup harmonis dan telah dikaruniai seorang anak. Namun, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2017, serta tidak pernah

[80] Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 390.

lagi mengunjungi satu sama lain. Kedua saksi juga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Walaupun ada perbedaan waktu pisah tempat tinggal antara pernyataan Pemohon dalam duduk perkara dengan para saksi, yakni Pemohon menyatakan telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019, sedangkan kedua saksi menyatakan bahwa pisah tempat tinggalnya sejak 2017. Namun, mengenai hal tersebut majelis hakim menilai bahwa yang lebih mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah orang terdekat keduanya.[81] Sehingga perbedaan waktu lamanya pisah tempat tinggal tidak terlalu dipermasalahkan. Karena yang lebih penting adalah telah terbukti bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Selanjutnya, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga menurut Pasal 125 ayat 1 HIR, putusan dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek) dengan selama gugatan tersebut beralasan hukum yang jelas[82] dan membebankan pembuktian pada Pemohon.

Maka, pada tanggal 11 Juni 2020, majelis hakim menetapkan bahwa mengabulkan perkara nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg dengan verstek, serta mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon. Selanjutnya, biaya perkara dibebankan kepada

[81] Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
[82] Pasal 125 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB).

Pemohon sejumlah Rp.861.000,-. Mengenai ikrar talak sendiri dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2020.

3. Analisis Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2021/PA.Mlg[83]

Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2021/PA.Mlg merupakan perkara cerai gugat yang diajukan pada tanggal 8 September 2021. Lama prosesnya perkara ini sampai selesai diterbitkannya akta cerai berjalan selama 127 hari. Sebagaimana yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kota Malang.

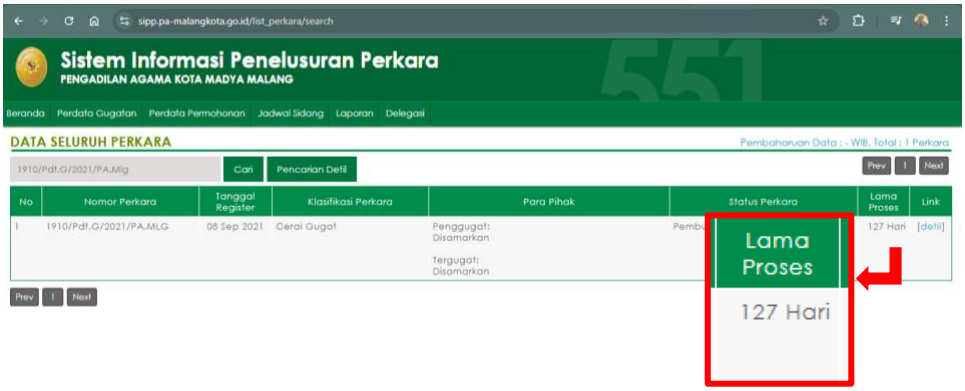

Gambar 10: SIPP Perkara Nomor 1910/Pdt.G/2021/PA.Mlg[84]

Penggugat merupakan seorang istri berusia 59 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai wirausaha (usaha papan), dan berkediaman di Kota Malang. Sedangkan Tergugat merupakan seorang suami yang berusia 57 tahun, beragama Islam, tidak bekerja, dan semula berkediaman di Kota Malang, namun saat diajukannya gugatan ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan

[83] "Direktori Putusan," diakses 10 Mei 2025, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec748e9005dde6aa88323333333339.html.
[84] "SIPP," diakses 10 Mei 2025, https://sipp.pa-malangkota.go.id/list_perkara/search.

surat keterangan gugatan cerai gaib yang dibuat oleh Penggugat dengan mengetahui ketua RT 11, ketua RW 07, serta kepala Lurah Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Dijelaskan dalam duduknya perkara ini bahwasannya Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dibuktikan dengan duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kota Malang selama 8 tahun 4 bulan. Serta telah dikaruniai 2 orang anak, berusia 35 tahun dan 31 tahun.

Awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun perselisihan dan pertengkaran mulai muncul sejak bulan Januari tahun 1987 Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang malas dan tidak mau bekerja. Sehingga Penggugat lah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Selain itu, Tergugat bermain cinta dengan wanita lain, bahkan Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang jalan dengan wanita itu.

Tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam, yang ternyata Tergugat sedang bermain billiard bersama temannya. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya karena lebih mementingkan diri Tergugat sendiri. Puncaknya yakni pada bulan Juli tahun 1994 Tergugat pergi tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 27 tahun (terhitung sejak 1994 sampai 2021). Sejak saat itu, Penggugat sudah tidak mendengar kabar tentang Tergugat lagi, dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Oleh karenanya, Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian atas Tergugat dengan dalil-dalil diatas yang mana telah sesuai dengan Pasal 116 huruf a, b, f, dan g KHI. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Malang agar mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, serta membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Selanjutnya, pemanggilan Tergugat gaib dilakukan melalui mass media Radio Pariwisata Senaputra pada tanggal 9 September 2021 dan 8 Oktober 2021. Namun Tergugat maupun kuasa hukumnya tidak menghadiri sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 13 Januari 2022. Maka majelis hakim melanjutkan acara persidangan dengan menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.[85] Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga menurut Pasal 125 ayat 1 HIR, putusan dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) dengan selama gugatan tersebut beralasan hukum yang jelas[86] dan membebankan pembuktian pada Penggugat. Oleh

[85] Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
[86] Pasal 125 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB).

karenanya, dilanjutkannya persidangan pada pemeriksaan alat bukti dengan membacakan surat gugatan.

Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi KTP Penggugat, fotokopi duplikat akta nikah, fotokopi surat keterangan gaib, serta 2 orang saksi yaitu: saksi pertama merupakan adik kandung Penggugat berusia 54 tahun, pekerjaan swasta, berkediaman di Kota Jakarta Selatan. Saksi kedua adalah adik kandung Penggugat berusia 53 Tahun, pekerjaan swasta, dan tinggal di kota Malang. Bahwasannya, fotokopi akta nikah dan fotokopi surat keterangan gaib telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah bersesuaian dengan Pasal 165 HIR mengenai akta otentik yang dapat dijadikan bahan bukti dalam pengadilan.[87]

Kedua saksi tersebut menyatakan hal yang sama dengan apa yang disampaikan Penggugat, bersesuaian dengan Pasal 172 HIR. Yang mana hal tersebut menjadi penguat bahwa apa yang tertulis dalam gugatan tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, para saksi juga telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Sebagaimana Pasal 171 HIR, saksi juga menjelaskan bahwa dalil dalam gugatan tersebut adalah fakta karena saksi melihat sendiri/mendengar sendiri/dialami sendiri, sehingga kesaksian ini memiliki kekuatan hukum dan dapat diterima.

Oleh karena itu, pada tanggal 13 Januari 2022, majelis hakim memutuskan bahwa mengabulkan perkara nomor 1910/Pdt.G/2021/PA.Mlg dengan verstek, serta menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat

[87] Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB).

terhadap Penggugat. Selanjutnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp.475.000,-.

4. Analisis Putusan Nomor 949/Pdt.G/2022/PA.Mlg[88]

Putusan Nomor 949/Pdt.G/2022/PA.Mlg merupakan perkara cerai gugat yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2022. Lama prosesnya perkara ini sampai selesai diterbitkannya akta cerai berjalan selama 128 hari. Sebagaimana yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kota Malang.

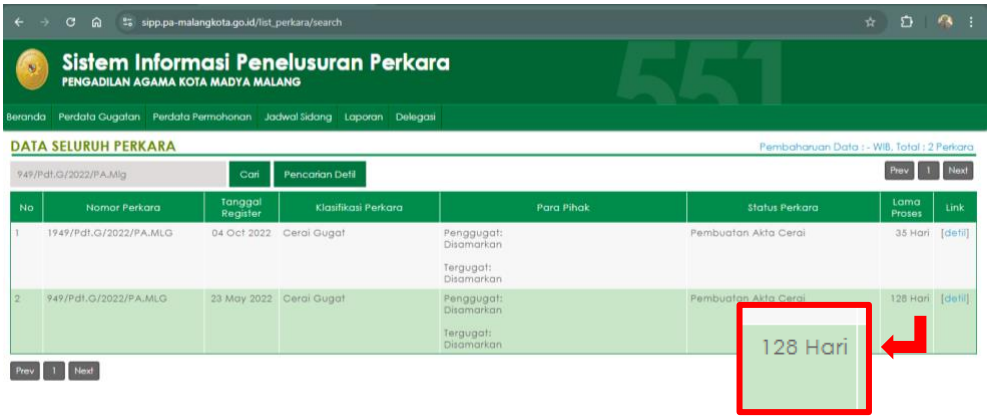

Gambar 11: SIPP Perkara Nomor 949/Pdt.G/2022/PA.Mlg[89]

Penggugat merupakan seorang istri berusia 19 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai wirausaha (toko), dan berkediaman di Kota Malang. Sedangkan Tergugat merupakan seorang suami yang berusia 20 tahun, beragama Islam, pedagang, dan semula berkediaman di Kabupaten Malang, namun saat diajukannya gugatan ini Tergugat tidak diketahui

[88] "Direktori Putusan," diakses 10 Mei 2025, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed3f0a3cef8c00a9f9313534373532.html.
[89] "SIPP," diakses 10 Mei 2025, https://sipp.pa-malangkota.go.id/list_perkara/search.

keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan gugatan cerai gaib yang dibuat oleh Penggugat dengan diketahui oleh Lurah Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pada tanggal 23 Mei 2022.

Dijelaskan dalam duduknya perkara ini bahwasannya Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Februari 2020, yang dibuktikan dengan duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Malang selama 1 tahun 3 bulan. Serta telah dikaruniai seorang anak, berumur 1 tahun 3 bulan.

Awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun perselisihan dan pertengkaran mulai muncul sejak bulan Mei tahun 2020. Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat melakukan penganiayaan yaitu menendang, menjambak dan memukul Penggugat sampai memar dengan benda keras. Oleh karena itu, keselamatan jiwa Penggugat terancam dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.

Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak. Tergugat hanya memberikan uang Rp10.000 per harinya, akan tetapi kebutuhan rumah tangga bagi Penggugat minimal Rp50.000 per hari. Tergugat meninggalkan rumah bersama tanpa alasan yang sah dan sering pulang larut malam karena bermain dengan teman-temannya. Tergugat bermain cinta

dengan perempuan lain melalui sosial media (*whatsapp*). Bahkan, salah satu perempuan tersebut pernah diajak ke rumah orang tua Tergugat. Selain itu, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri sehingga kurang memperhatikan Penggugat dan anaknya. Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri.

Puncaknya yakni pada bulan Mei tahun 2021 Tergugat pergi tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Sejak saat itu, Penggugat sudah tidak mendengar kabar tentang Tergugat lagi, dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Oleh karenanya, Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian atas Tergugat dengan dalil-dalil diatas yang mana telah sesuai dengan Pasal 116 huruf a, d, f, dan g KHI. Meskipun Tergugat baru dinyatakan gaib selama satu tahun, yang mana kurang dari syarat alasan perceraian meninggalkan pihak selama 2 tahun berturut-turut[90], akan tetapi majelis hakim tetap bisa menerima perkara ini karena ada alasan lain yang dapat mendorong terjadinya perceraian. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Malang agar mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu *bain sughra*

[90] Pasal 116 hutuf b Kompilasi Hukum Islam.

Tergugat terhadap Penggugat, serta membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Selanjutnya, pemanggilan Tergugat gaib dilakukan melalui mass media Radio Pariwisata Senaputra pada tanggal 25 Mei 2022 dan 27 Juni 2022. Namun Tergugat maupun kuasa hukumnya tidak menghadiri sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 28 September 2022. Maka majelis hakim melanjutkan acara persidangan dengan menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.[91] Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga menurut Pasal 125 ayat 1 HIR, putusan dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) dengan selama gugatan tersebut beralasan hukum yang jelas dan membebankan pembuktian pada Penggugat. Oleh karenanya, dilanjutkannya persidangan pada pemeriksaan alat bukti dengan membacakan surat gugatan.

Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi KTP Penggugat, fotokopi duplikat akta nikah, fotokopi surat keterangan gaib, serta 2 orang saksi yaitu: saksi pertama merupakan ibu kandung Penggugat berusia 42 tahun, bekerja sebagai buruh pabrik, berkediaman di Kota Malang. Saksi kedua adalah tetangga Penggugat berusia 26 Tahun, bekerja sebagai buruh pabrik, berkediaman di Kota Malang. Bahwasannya, fotokopi akta nikah dan fotokopi surat keterangan gaib telah dicocokkan dengan

[91] Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

aslinya sehingga telah bersesuaian dengan Pasal 165 HIR mengenai akta otentik yang dapat dijadikan bahan bukti dalam pengadilan.[92]

Kedua saksi tersebut menyatakan hal yang sama dengan apa yang disampaikan Penggugat, bersesuaian dengan Pasal 172 HIR. Yang mana hal tersebut menjadi penguat bahwa apa yang tertulis dalam gugatan tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, para saksi juga telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Sebagaimana Pasal 171 HIR, saksi juga menjelaskan bahwa dalil dalam gugatan tersebut adalah fakta karena saksi melihat sendiri/mendengar sendiri/dialami sendiri, sehingga kesaksian ini memiliki kekuatan hukum dan dapat diterima.

Oleh karena itu, pada tanggal 28 September 2022, majelis hakim memutuskan bahwa mengabulkan perkara nomor 949/Pdt.G/2022/PA.Mlg dengan verstek, serta menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Selanjutnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp.505.000,-.

5. Analisis Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2023/PA.Mlg[93]

Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2023/PA.Mlg merupakan perkara cerai gugat yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2023. Lama prosesnya perkara ini sampai selesai diterbitkannya akta cerai berjalan selama 120 hari. Sebagaimana yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kota Malang.

---

[92] Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB).
[93] "Direktori Putusan," diakses 10 Mei 2025, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee5d070a973dd6b9c3313432353331.html.

Gambar 12: SIPP Perkara Nomor 1052/Pdt.G/2023/PA.Mlg[94]

Penggugat merupakan seorang istri berusia 37 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta, dan berkediaman semula di Kabupaten Purwakarta, namun selama perkara ini berlangsung bertempat di Kota Malang. Sedangkan Tergugat merupakan seorang suami yang berusia 42 tahun, beragama Islam, seorang pedagang, dan semula berkediaman di Kabupaten Purwakarta, namun saat diajukannya gugatan ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Dijelaskan dalam duduknya perkara ini bahwasannya Penggugat dan Tergugat telah menikah, yang dibuktikan dengan duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Purwakarta selama 15 tahun 9 bulan. Serta telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama berumur 17 tahun yang berada dalam asuhan Tergugat, anak kedua berumur 13 tahun yang berada dalam asuhan Tergugat, anak ketiga berumur 7 tahun yang berada dalam

[94] "SIPP," diakses 10 Mei 2025, https://sipp.pa-malangkota.go.id/list_perkara/search.

asuhan Penggugat, anak keempat berumur 2 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat.

Awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun perselisihan dan pertengkaran mulai muncul sejak bulan Maret tahun 2007. Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat beberapa kali bermain cinta dengan perempuan lain melalui sosial media (*blackberry messenger*) dan Penggugat sering menemukan bukti telepon Tergugat bersama perempuan lainnya. Tergugat sering cemburu buta, dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang sah. Tergugat melakukan penganiayaan yaitu memukul Penggugat sampai memar, sehingga menyebabkan trauma yang mendalam bagi Penggugat. Oleh karena itu, keselamatan jiwa Penggugat terancam dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.

Selain itu, Tergugat pernah menggunakan obat-obatan terlarang (narkotika), dimana Penggugat memergoki Tergugat saat sedang mengkonsumsi narkoba, dan Tergugat juga sudah mengakui perbuatannya. Tergugat juga sering memfitnah penggugat, seperti mencuri dan mengatakan bahwa anak terakhir Penggugat dan Tergugat bukanlah anak kandung dari Tergugat. Hal ini membuat Penggugat sangat sakit hati.

Puncaknya yakni pada bulan Agustus tahun 2022 Tergugat pergi tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih

9 bulan. Sejak saat itu, Penggugat sudah tidak mendengar kabar tentang Tergugat lagi, dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Oleh karenanya, Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian atas Tergugat dengan dalil-dalil diatas yang mana telah sesuai dengan Pasal 116 huruf a, d, f, dan g KHI. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Malang agar mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, serta membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Selanjutnya, pemanggilan Tergugat gaib dilakukan melalui mass media. Namun karena perkara ini akhirnya dicabut oleh Penggugat sehingga dalam putusan tidak ditulis mengenai waktu pelaksanaan pemanggilan gaibnya. Akan tetapi, masih bisa dilacak melalui biaya perkara yang ada di SIPP, bahwasannya telah dilakukannya pemanggilan gaib.

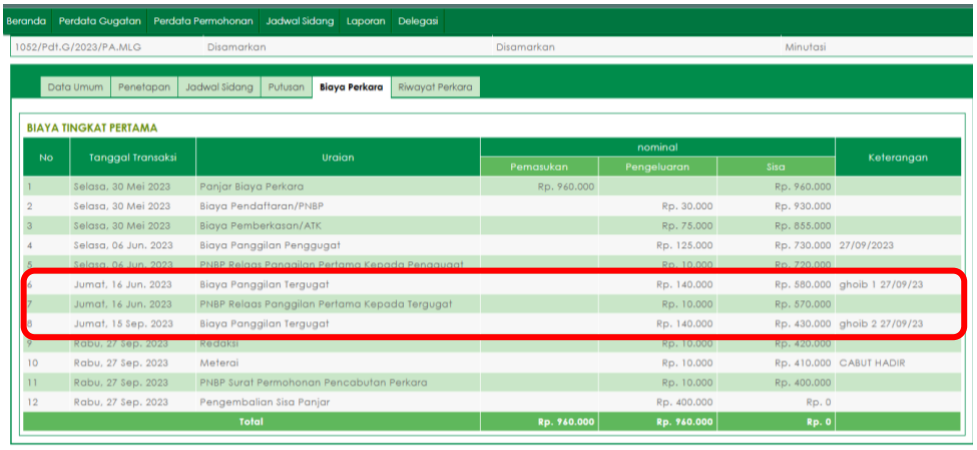

Beranda | Perdata Gugatan | Perdata Permohonan | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

1052/Pdt.G/2023/PA.MLG | Disamarkan | Disamarkan | Minutasi

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Putusan | **Biaya Perkara** | Riwayat Perkara

BIAYA TINGKAT PERTAMA

No	Tanggal Transaksi	Uraian	nominal			Keterangan
			Pemasukan	Pengeluaran	Sisa	
1	Selasa, 30 Mei 2023	Panjar Biaya Perkara	Rp. 960.000		Rp. 960.000	
2	Selasa, 30 Mei 2023	Biaya Pendaftaran/PNBP		Rp. 30.000	Rp. 930.000	
3	Selasa, 30 Mei 2023	Biaya Pemberkasan/ATK		Rp. 75.000	Rp. 855.000	
4	Selasa, 06 Jun. 2023	Biaya Panggilan Penggugat		Rp. 125.000	Rp. 730.000	27/09/2023
5	Selasa, 06 Jun. 2023	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat		Rp. 10.000	Rp. 720.000	
6	Jumat, 16 Jun. 2023	Biaya Panggilan Tergugat		Rp. 140.000	Rp. 580.000	ghoib 1 27/09/23
7	Jumat, 16 Jun. 2023	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat		Rp. 10.000	Rp. 570.000	
8	Jumat, 15 Sep. 2023	Biaya Panggilan Tergugat		Rp. 140.000	Rp. 430.000	ghoib 2 27/09/23
9	Rabu, 27 Sep. 2023	Redaksi		Rp. 10.000	Rp. 420.000	
10	Rabu, 27 Sep. 2023	Meterai		Rp. 10.000	Rp. 410.000	CABUT HADIR
11	Rabu, 27 Sep. 2023	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara		Rp. 10.000	Rp. 400.000	
12	Rabu, 27 Sep. 2023	Pengembalian Sisa Panjar		Rp. 400.000	Rp. 0	
Total			**Rp. 960.000**	**Rp. 960.000**	**Rp. 0**	

Gambar 13: SIPP Perkara 1052/Pdt.G/2023/PA.Mlg Bagian Biaya Perkara[95]

Hari sidang ditetapkan pada tanggal 27 September 2023, dimana Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. Karena kedua pihak telah hadir dalam persidangan, maka merupakan kewajiban bagi majelis hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berhasil.[96] Sehingga Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat dan memohon untuk mencabut gugatannya.

Karena sebelum gugatan Penggugat dibacakan di muka sidang, Penggugat telah menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan mencabut gugatannya, maka persidangan tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Lalu, sesuai Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV yang berisi pencabutan perkara merupakan hak Penggugat, apalagi Tergugat belum memberikan jawaban sehingga pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat.

---

[95] "SIPP," diakses 10 Mei 2025, https://sipp.pa-malangkota.go.id/detil_perkara.
[96] Pasal 56 ayat (2) dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Akhirnya, pada tanggal 27 September 2023, majelis hakim memutuskan bahwa mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara nomor 1052/Pdt.G/2023/PA.Mlg, memerintahkan panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, serta membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.550.000,-.

6. Analisis Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Mlg[97]

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Mlg merupakan perkara cerai gugat yang diajukan pada tanggal 29 April 2024. Lama prosesnya perkara ini sampai selesai diterbitkannya akta cerai berjalan selama 122 hari. Sebagaimana yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kota Malang.

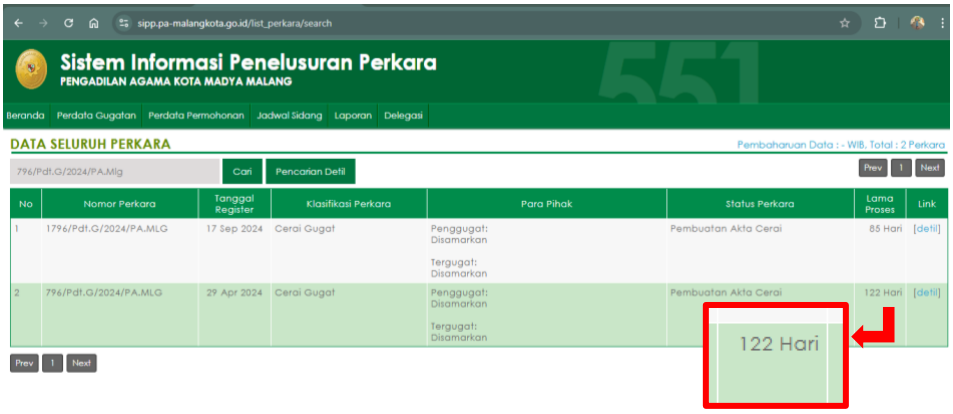

Gambar 14: SIPP Perkara Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Mlg[98]

Penggugat merupakan seorang istri beragama Islam, bekerja sebagai wirausaha (kuliner), dan berkediaman di Kota Malang. Sedangkan

[97] "Direktori Putusan," diakses 10 Mei 2025, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef65f5ab5c083aac26313735383438.html.
[98] "SIPP," diakses 10 Mei 2025, https://sipp.pa-malangkota.go.id/list_perkara/search.

Tergugat merupakan seorang suami beragama Islam, seorang musisi, dan semula berkediaman di Kota Malang, namun saat diajukannya gugatan ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan nomor: 474/28/35.73.01.1005/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang pada tanggal 25 April 2024.

Dijelaskan dalam duduknya perkara ini bahwasannya Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Agustus 2020, yang dibuktikan dengan duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Batu selama 6 bulan. Lalu pindah ke rumah kontrakan di Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali selama 6 bulan. terakhir , Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang selama 5 bulan. Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba`da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan.

Semula pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak bulan Agustus tahun 2020. Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang merasa berat untuk mengikuti budaya yang ada di Indonesia terutama dalam hal nafkah wajib, karena Tergugat ini merupakan warga negara asing. Awalnya Tergugat

mencoba melaksanakan kewajibannya, namun semakin hari Tergugat merasa terbebani dan terkesan terpaksa melakukan hal tersebut. Oleh karena perbedaan budaya antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa lelah dengan sikap Tergugat dan tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat.

Puncaknya yakni pada bulan Januari tahun 2022 Tergugat pergi tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Sejak saat itu, Penggugat sudah tidak mendengar kabar tentang Tergugat lagi, dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Oleh karenanya, Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian atas Tergugat dengan dalil-dalil diatas yang mana telah sesuai dengan Pasal 116 huruf b, f, dan g KHI. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Malang agar mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, serta membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Selanjutnya, pemanggilan Tergugat gaib dilakukan melalui mass media Radio Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2024 dan 27 Juni 2024. Namun Tergugat maupun kuasa hukumnya tidak menghadiri sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2024. Maka majelis hakim melanjutkan acara persidangan dengan menasehati Penggugat agar

bisa rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.[99] Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga menurut Pasal 125 ayat 1 HIR, putusan dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) dengan selama gugatan tersebut beralasan hukum yang jelas dan membebankan pembuktian pada Penggugat. Oleh karenanya, dilanjutkannya persidangan pada pemeriksaan alat bukti dengan membacakan surat gugatan.

Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi KTP Penggugat, fotokopi duplikat akta nikah, fotokopi surat keterangan gaib, serta 2 orang saksi yaitu: saksi pertama merupakan ibu kandung Penggugat berusia 66 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga, berkediaman di Kota Malang. Saksi kedua adalah sepupu Penggugat berusia 40 Tahun, bekerja sebagai wiraswasta, berkediaman di Kota Malang. Bahwasannya, fotokopi akta nikah dan fotokopi surat keterangan gaib telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah bersesuaian dengan Pasal 165 HIR mengenai akta otentik yang dapat dijadikan bahan bukti dalam pengadilan.[100]

Kedua saksi tersebut menyatakan hal yang sama dengan apa yang disampaikan Penggugat, bersesuaian dengan Pasal 172 HIR. Yang mana hal tersebut menjadi penguat bahwa apa yang tertulis dalam gugatan tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, para saksi juga telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Sebagaimana Pasal 171 HIR,

[99] Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
[100] Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB).

saksi juga menjelaskan bahwa dalil dalam gugatan tersebut adalah fakta karena saksi melihat sendiri/mendengar sendiri/dialami sendiri, sehingga kesaksian ini memiliki kekuatan hukum dan dapat diterima.

Oleh karena itu, pada tanggal 29 Agustus 2024, majelis hakim memutuskan bahwa mengabulkan perkara nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Mlg dengan verstek, serta menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Selanjutnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp.675.000,-.

Dari beberapa contoh kasus yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rangkuman Data Putusan Perkara Cerai Gaib

No	Nomor Perkara	Alasan Perceraian	Tenggang Waktu	Lama Proses	Putusan
1.	1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg	a. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, b. Masalah ekonomi, c. Meninggalkan salah satu pihak selama 20 tahun.	4 bulan	133 hari	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
2.	2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg	a. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, b. Meninggalkan salah satu pihak selama kurang lebih 2 tahun.	6 bulan	192 hari	Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3.	1910/Pdt.G/2021/PA.Mlg	a. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, b. Masalah ekonomi, c. Perselingkuhan, d. Meninggalkan salah satu pihak selama 27 tahun.	4 bulan	127 hari	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek

4.	949/Pdt.G/2022/PA.Mlg	a. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, b. KDRT, c. Masalah ekonomi, d. Perselingkuhan, e. Meninggalkan salah satu pihak selama 1 tahun.	4 bulan	128 hari	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
5.	1052/Pdt.G/2023/PA.Mlg	a. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, b. Perselingkuhan, c. KDRT, d. Madat, e. Meninggalkan salah satu pihak selama 9 bulan.	4 bulan	120 hari	Dicabut
6.	796/Pdt.G/2024/PA.Mlg	a. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, b. Masalah ekonomi, c. Meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun 3 bulan.	4 bulan	122 hari	Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek

Dilihat dari keenam perkara cerai gaib diatas memiliki beberapa kesamaan yaitu, semua perkara cerai tersebut diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, yang diikuti dengan perginya salah satu pihak dan akhirnya dinyatakan gaib.

Apabila melihat pada Pasal 116 huruf b KHI yang mensyaratkan seseorang dinyatakan gaib jika telah meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut, hal ini dapat dijadikan alasan tunggal untuk mengajukan perceraian. Namun jika belum mencapai 2 tahun, maka harus disertai dengan

alasan yang lain.[101] Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara pra riset dengan Bapak Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2022. Seperti pada perkara nomor 949/Pdt.G/2022/PA.Mlg yang disertai dengan alasan adanya KDRT dan masalah ekonomi, serta perkara nomor 1052/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang disertai dengan alasan adanya KDRT, perselingkuhan, dan madat, walaupun pada akhirnya perkara ini dicabut oleh Penggugat.

Selanjutnya, mengenai tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib, 5 perkara diatas semua berjalan selama 4 bulan, kecuali satu perkara yakni nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg. Hal ini disebabkan karena semula perkara ini tidak termasuk dalam perkara cerai gaib sehingga harus dikonfirmasikan kembali kepada Pemohon, bahwasannya Termohon tidak ditemukan di alamat yang tertera.

Sebenarnya, ada beberapa opsi bagi majelis hakim dalam masalah ini, yang mana dijelaskan oleh Bapak Samino, S.Kom. selaku jurusita di Pengadilan Agama Kota Malang dalam wawancara pra riset di tahun 2022. Pilihan pertama, perkara tetap dilanjutkan akan tetapi Penggugat/Pemohon diwajibkan menyerahkan surat keterangan gaibnya di sidang mendatang. Kedua, perkara tetap dilanjutkan dan hakim menilai bahwa keterangan dari surat panggilan jurusita yang menyatakan Tergugat tidak ditemui di alamat tersebut, itu sudah menerangkan sebagai surat keterangan gaib. Ketiga, majelis hakim memerintahkan Penggugat/Pemohon untuk mencabut perkaranya terlebih

[101] Usman Ismail Kilihu, wawancara, (Malang, 9 November 2022)

dahulu, dan diajukan perkara baru secara gaib.[102] Nampaknya, majelis hakim pada perkara nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg menggunakan opsi pertama. Selain itu, pada perkara nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg, Pemohon maupun kuasa hukumnya beberapa kali tidak menghadiri sidang yang telah dijadwalkan sebelumnya, sehingga membuat jalannya persidangan menjadi semakin lama.

Mengenai media massa yang digunakan dalam pemanggilan pihak yang gaib, semua perkara diatas menggunakan media radio dan *website* pengadilan. Saat ini radio bertransformasi mengikuti perkembangan zaman yang serba digital dengan beralih dari radio konvensional ke radio digital yang bisa diakses secara online, sehingga dapat menjangkau pendengar yang lebih luas. Akan tetapi, radio sekarang lebih dikenal sebagai media hiburan seperti untuk mendengarkan musik. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh *goodstats,* sebagai berikut:

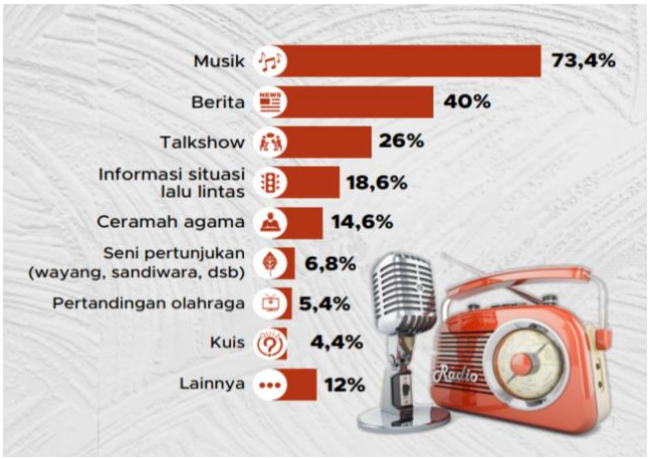

Gambar 15: Survei oleh *GoodStats* tentang Konten Favorit Pendengar Radio[103]

[102] Samino, wawancara, (Malang, 9 November 2022)
[103] GoodStats, "Survei GoodStats: Radio Masih Punya Ruang di Hati Anak Muda Indonesia," GoodStats, diakses 10 Mei 2025, https://goodstats.id/article/survei-goodstats-radio-masih-punya-ruang-di-hati-anak-muda-indonesia-gyyK9.

Walaupun begitu karena pemanggilan pihak gaib melalui radio ini sifatnya seperti iklan, yang dibacakan oleh penyiar radio tersebut, sehingga berada di sela-sela konten radio yang sedang berlangsung. Namun, panggilan tersebut hanya 2 kali saja dibacakan, dengan jarak panggilan pertama dan kedua 1 bulan. Hal ini dirasa kurang efektif, karena kuantitas panggilan yang sedikit namun jarak waktunya sangat lama. Tentunya juga dengan pertimbangan biaya yang harus dikeluarkan Penggugat/Pemohon, karena biaya panggilan melalui radio dihitung per sekali siar, maka jika semakin banyak dilakukan pemanggilan, semakin besar juga biaya yang harus dikeluarkan.

Semua pengadilan masih menggunakan radio sebagai media pemanggilan pihak yang gaib. Pengadilan selalu berlandaskan biayanya yang terjangkau dan tidak berani untuk berinovasi lainnya, karena telah ada aturannya yang mengikat. Sementara itu, jika pengadilan berani untuk berinovasi menggunakan media massa lainnya yang berbasis pada internet yaitu media sosial, yang mana lebih populer seperti facebook, instagram, youtube, dll, dapat menjadi alternatif baru yang lebih murah dan dapat menyebarkan informasi lebih luas. Berdasarkan pada survei yang dilakukan oleh databoks dalam gambar berikut :[104]

[104] databoks.katadata.co.id, "Survei KIC: Mayoritas Masyarakat Indonesia Mengakses Informasi di Media Sosial | Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks," diakses 23 Juni 2025, https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/21fb2ffab497458/survei-kic-mayoritas-masyarakat-indonesia-mengakses-informasi-di-media-sosial.

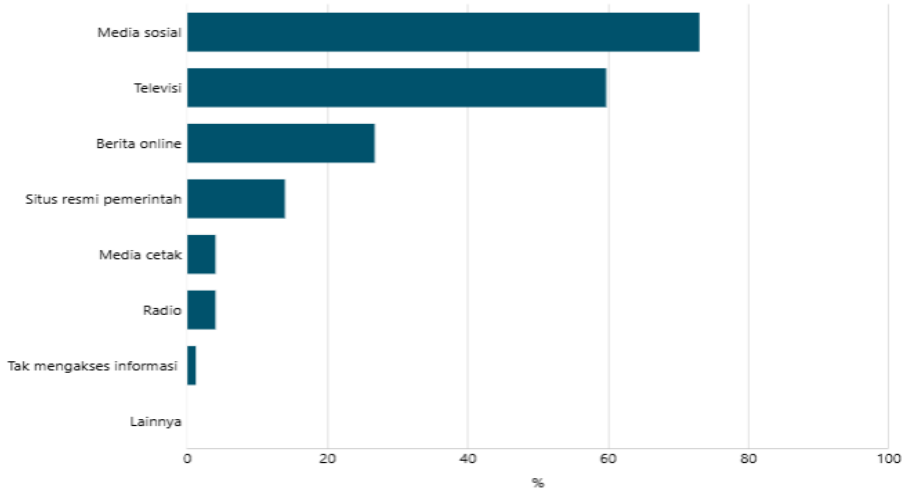

Gambar 16: Survei Ragam Sumber Informasi yang Paling Banyak Diakses Masyarakat Oleh Databoks

Sehingga yang lebih ditekankan adalah kuantitas panggilan pihak yang gaib bisa diperbanyak namun tetap tidak menghabiskan banyak biaya. Kita ambil contoh jika menggunakan instagram, ada fitur instagram *ads*, dimana panggilan yang akan disampaikan dibuat seperti iklan. Tentunya fitur ini berbayar, ada beberapa macam jenis *Cost Per Mile* (CPM)/ biaya per seribu tayangan, *Cost Per Click* (CPC)/ biaya per klik, *Cost Per Action* (CPA)/ biaya per tindakan.[105] Harganya juga bervariasi tergantung akan menggunakan jenis yang mana. Namun untuk pemanggilan pihak gaib, lebih cocok dengan jenis CPM/ biaya per seribu tayangan, karena kita dapat mengontrol anggaran yang diperlukan dengan tetap dapat menjangkau banyak audiens.

Selain itu, tenggang waktu pemanggilan bisa dipersingkat. Terutama untuk perkara yang sudah pisah tempat tinggal sangat lama, seperti perkara

[105] cmcbinus, "Estimasi Biaya Mengiklan di Instagram Ads dan Faktor Penentunya," *BINUS UNIVERSITY MALANG | Pilihan Universitas Terbaik di Malang* (blog), 19 Maret 2025, https://binus.ac.id/malang/2025/03/estimasi-biaya-mengiklan-di-instagram-ads-dan-faktor-penentunya/.

nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg dan 1910/Pdt.G/2021/ PA.Mlg, yang mana sudah 20 tahun lebih pasangan tersebut berpisah tempat tinggal. Jika mengacu pada PP Nomor 9 Tahun 1975, harus menunggu 4 bulan lagi, belum ditambah dengan masa iddah bagi istri.

Diharapkan dengan kemajuan teknologi informasi ini, seperti yang telah dicontohkan sebelumnya panggilan bisa diperbanyak kuantitasnya sehingga tenggang waktu pemanggilan bisa lebih cepat. Kecuali jika memang masih beberapa bulan ditinggal pergi salah satu pasangan. Namun dengan memperhatikan bahwa hal ini berlaku jika pasangan yang gaib ini menjadi alasan tunggal perceraiannya, apabila ada alasan lain seperti pertengkaran yang terus-menerus terjadi sehingga membuat pasangan tersebut berpisah tempat tinggal, maka mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa alasan perceraian dengan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan diikuti dengan pisah tempat tinggal selama 6 bulan, kecuali adanya tindakan KDRT.

Penggunaan media baru ini pastinya membawa suatu perubahan yang tidak bisa instan dijalankan. Butuh tenaga ahli yang mengerti tentang media sosial ini dan digital marketing agar pemanggilan ini bisa sampai pada target yang diinginkan. Serta diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai media yang tepat untuk digunakan sebagai media pemanggilan pihak yang gaib. Seperti dalam hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024, tentang media sosial yang paling sering diakses, tertuang dalam gambar berikut:

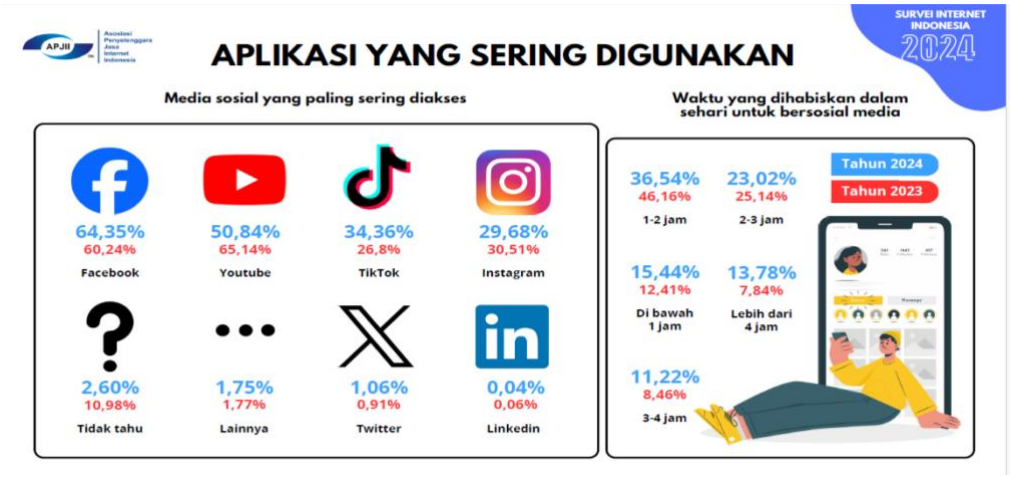

Gambar 17: Hasil Survei APJII tentang Media Sosial yang Paling Sering Diakses[106]

Dengan menggunakan media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat diharapkan informasi mengenai pemanggilan pihak yang gaib bisa menyebar lebih luas di masyarakat, sehingga tujuan pemanggilan dapat tercapai yaitu agar Tergugat/Termohon gaib bisa hadir di persidangan.

Mengenai kredibilitas pemanggilan juga mungkin dipertanyakan, jika menggunakan media sosial seperti disebut sebelumnya, tentunya bisa dengan bukti tangkap layar/ *screenshot* yang memperlihatkan keseluruhan layar dengan jelas. Hal ini berlandaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Sedangkan mengumumkan pemanggilan melalui *website* pengadilan juga dirasa kurang efektif. Karena hanya yang berkepentingan saja yang akan

[106] "Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia - Survei," diakses 24 Juni 2025, https://survei.apjii.or.id/.

membuka *website* pengadilan. Terlebih lagi, pada halaman *website* Pengadilan Agama Kota Malang bagian panggilan gaib, tidak ditampakkan secara langsung nama-nama Tergugat/Termohon yang gaib, melainkan data panggilan gaib dijadikan satu file setiap bulannya. Sehingga pengunjung *website* akan kesulitan jika ingin melihat nama Tergugat/Termohon gaibnya. Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut:

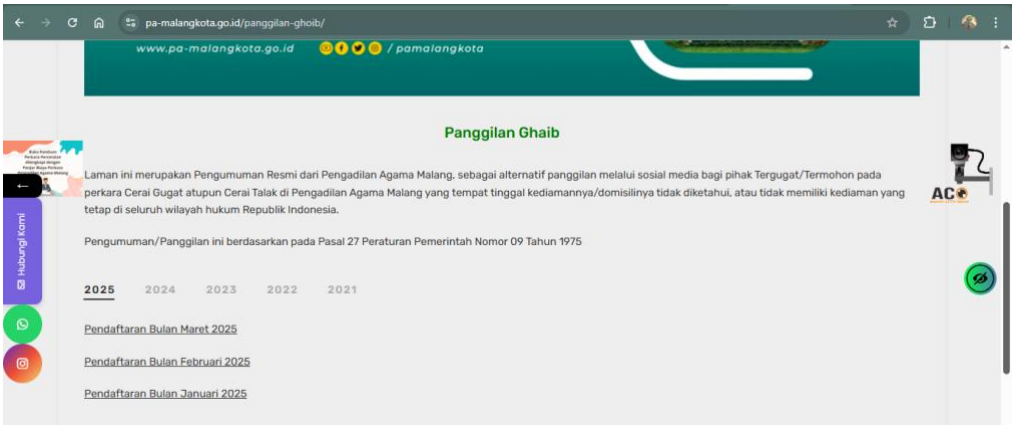

Gambar 18: Website Pengadilan Agama Kota Malang Bagian Panggilan Gaib[107]

Selain itu juga ada beberapa Pengadilan Agama lain yang menerapkan seperti ini. Namun ada juga yang langsung tampak nama-nama pihak yang dipanggil secara gaib seperti contohnya Pengadilan Agama Bangil.

[107] "Panggilan Ghoib – Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A," diakses 10 Mei 2025, https://pa-malangkota.go.id/panggilan-ghoib/.

Gambar 19: Website Pengadilan Agama Bangil Bagian Panggilan Gaib[108]

Berdasarkan perbandingan halaman website kedua pengadilan tersebut, lebih mudah bagi pengunjung *website* untuk bisa langsung melihat pengumuman tersebut, seperti pada *website* Pengadilan Agama Bangil. Dari pada harus mengunduh dahulu satu per satu panggilan gaib tiap bulannya. Lagipula siapa yang akan mengunduh semua panggilan gaib jika memang tidak ada kepentingan untuk itu. Selain itu, panggilan gaib ini tidak berada di halaman depan web, sehingga pengunjung harus mencari bagian panggilan gaib, barulah bisa melihatnya. Padahal tidak semua orang mengerti tentang istilah cerai gaib ini. Oleh karena itu, diharapkan mekanisme pengumuman melalui *website* pengadilan ini bisa diselaraskan dan dievaluasi lebih lanjut. Serta dibuat lebih mudah bagi pengunjung *website* tersebut.

Selanjutnya, mayoritas dari perkara cerai gaib diputus secara verstek. Walaupun tidak bisa diketahui secara pasti apakah ketidak hadiran

[108] "Daftar Panggilan Ghoib - Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A," diakses 10 Mei 2025, https://pa-bangil.go.id/pages/daftar-panggilan-ghoib.

Tergugat/Termohon gaib itu dikarenakan tidak mendengar pemanggilan yang telah disampaikan, ataukah pihak yang gaib tersebut sudah mendengar panggilan itu namun memang sengaja tidak hadir di persidangan. Akan tetapi kita dapat mengetahui bahwa sangat sedikit dari perkara yang diajukan secara gaib ini Tergugat/Termohonnya hadir. Dapat dilihat dari data perkara cerai gaib yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Kota Malang sejak tahun 2020 sampai 2024, yang akan dikatagorikan sesuai dengan jenis putusannya, sebagai berikut:

Tabel 3. Data Putusan Perkara Cerai Gaib di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Verstek	374	415	295	322	177
Dicabut	18	7	17	13	2
Digugurkan	5	5	3	2	2
Ditolak	0	0	1	0	1
Kontradiktoir	0	0	2	3	0
NO	2	0	1	0	2
Jumlah	399	427	319	340	184

Tampak bahwasannya dalam 5 tahun terakhir dalam perkara cerai gaib mayoritas diputus secara verstek, sangat jarang yang sampai Tergugat/ Termohon gaib yang berhasil dihadirkan dalam persidangan dan bisa diputus secara kontradiktoir, maupun yang akhirnya Penggugat mencabut gugatannya karena Tergugat datang kembali. Meskipun begitu, tentunya diharapkan lebih baik Tergugat/Termohon gaib bisa datang dan berdamai dengan Penggugat/Pemohon.

B. Penerapan Tenggang Waktu Pemanggilan Pihak yang Gaib pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di Era Digital Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Ada beberapa asas dalam sistem peradilan yang termuat dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satunya yakni asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dijelaskan bahwa arti sederhana yakni pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sederhana disini dalam beracara persidangan dilakukan dengan jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Asas sederhana dalam beracara juga diharapkan tidak kaku dan formalistik.[109]

Dalam perkara cerai gaib, proses acara persidangannya yang dimulai dari persyaratan memerlukan syarat tambahan yaitu surat keterangan gaib dari Kelurahan. Saat ini, surat keterangan gaib ini didapatkan melalui kantor Kelurahan, padahal belum tentu petugas di Kelurahan mengetahui dengan betul keadaan warganya. Biasanya yang lebih mengetahui adalah ketua RT dan RW karena lebih dekat dan bersinggungan langsung dengan warga sekitarnya. Disamping itu, saat ini beberapa Kelurahan juga tidak mau mengeluarkan surat keterangan gaib, karena takut di salah gunakan, seperti menggaibkan seseorang

[109] Fatin Hamamah, "E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (7 November 2022): 236–46, https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11652.

padahal orang yang digaibkan itu ada ditempat, karena pihak Kelurahan tidak bisa mengecek secara langsung ke lokasi orang yang terduga gaib tersebut.

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
KECAMATAN PENDOPO
DESA GUNUNG MERAKSA LAMA
Alamat : Jl. Lintas Pagaralam – Bengkulu Kode Pos 31593

SURAT KETERANGAN GHOIB
Nomor : 140 / / GML / PDP / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **UBAIDILLAH DALIL**
Jabatan : Kepala Desa Gunung Meraksa Lama
Alamat : Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **JUPRIYADI**
N I K : .....
Tempat Tanggal Lahir: .....
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Keperluan : Untuk melengkapi persyaratan pengambilan Surat Cerai Istrinya
Keterangan lain-lain : Bahwa orang tersebut pergi dari Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang sejak Tahun 2012 sampai sekarang dan tidak tahu keberadaannya
Berlaku : .....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : GUNUNG MERAKSA LAMA
PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017
KEPALA DESA GUNUNG MERAKSA LAMA

(UBAIDILLAH DALIL)

SURAT PERNYATAAN GOIB

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Agama :
Warga Negaraan :
No. KTP. :
Alamat KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa benar Suami/istri dari :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Agama :
Warga Negara :
Alamat KTP :

Bahwa Suami/istri saya pergi tanpa pamit dan tidak pernah pulang/telah meninggalkan saya selama kurang lebih ( ) tahun, tidak ada kabar beritanya tidak diketahui keberadaannya serta tidak menafkahi lahir dan batin.

Surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum/perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan melibatkan RT/RW serta Aparat Kelurahan setempat.

Bekasi,
Yang menyatakan

Materai
10.000

1. Keluarga

2. Ketua RT. RW.
Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede

3. Ketua RW.
Kel.Jaticempaka Kec.Pondokgede

Gambar 20: Contoh Surat Keterangan Gaib dari Kelurahan (kiri) dan Surat Penyataan Gaib oleh Penggugat (kanan)

Maka beberapa Kelurahan saat ini menghimbau untuk beralih dengan surat pernyataan gaib yang dibuat oleh Penggugat/Pemohon yang menyatakan bahwa Tergugat/Termohon telah meninggalkan kediaman selama sekian tahun. Dengan tanda tangan diketahui oleh ketua RT, RW, dan Lurah. Hal ini dirasa lebih realistis karena selain ketua RT dan RW dirasa lebih mengetahui tentang warganya, mereka bisa benar-benar bersaksi bahwa Tergugat/Termohon memang sudah tidak berkediaman ditempat tersebut. Sehingga, Penggugat/Pemohon tidak ada celah untuk menggaibkan Tergugat/Termohon

secara sengaja dengan tujuan mempermudah jalannya perceraian. Serta apabila Tergugat/Termohon yang dinyatakan gaib ini tiba-tiba muncul kembali dan tidak terima dengan putusan perceraian, maka akan ada saksi yang bisa menguatkan argumen Penggugat/Pemohon.

Hal ini memang perlu ditegaskan, karena dikhawatirkan adanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti pemalsuan identitas yaitu menggaibkan pasangan agar tidak ada yang membantah gugatan perceraiannya. Namun selain dari surat keterangan gaib, mengenai persyaratan yang lainnya sama dengan perkara cerai biasa.

Persyaratan ini dirasa sudah sederhana, namun karena ada beberapa Kelurahan yang mulai beralih ke surat pernyataan gaib daripada surat keterangan gaib, lebih baik disamaratakan ketentuannya secara jelas. Sebagaimana beberapa contoh perkara yang disebutkan sebelumnya, yang mana perkara nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg, 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg, dan 796/Pdt.G/2024/PA.Mlg menggunakan surat keterangan gaib dari Kelurahan. Sedangkan perkara nomor 1910/Pdt.G/2021/PA.Mlg dan 949/Pdt.G/2022/PA.Mlg menggunakan surat pernyataan gaib yang dibuat oleh Penggugat, namun tetap dengan diketahui oleh Lurah pada masing-masing perkara. Penggunaan surat keterangan gaib dari Kelurahan hanya bersifat formalitas jika petugas Kelurahan tidak benar-benar mengetahui keadaan sebenarnya, apakah Tergugat/Termohon benar tidak ada di kediamannya itu atau jangan-jangan Penggugat berniat untuk sengaja menggaibkan Tergugat. Oleh karenanya, lebih baik menggunakan surat pernyataan gaib yang dibuat

oleh Penggugat dengan tanda-tangan ketua RT, RW, Lurah, bahkan juga bisa ditambah saksi dari tetangga.

Selanjutnya, asas cepat artinya proses persidangan dilakukan dengan waktu yang singkat, tidak berlarut-larut. Dalam perkara cerai gaib, harus ditempuh kurang lebih 4 bulan berdasarkan pada Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975. Karena adanya tenggang waktu pemanggilan yang cukup lama untuk memberi waktu serta menunggu Tergugat/Termohon yang telah dinyatakan gaib ini sekiranya bisa mendengar panggilan pengadilan dan bisa hadir dalam persidangan. Namun, hal ini dirasa sudah tidak efisien karena mengingat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang telah berkembang pesat, namun pemanggilan masih menggunakan mass media berupa radio yang saat ini sudah tidak efektif.

Sehingga, diharapkan Pengadilan dapat mengaplikasikan media-media yang lebih populer digunakan masyarakat luas saat ini, untuk digunakan sebagai media pemanggilan pihak yang gaib agar bisa lebih masif dalam menyebarkan panggilan tersebut. Walaupun sudah diterapkan salah satu media internet yakni website, namun karena sifatnya yang pasif sehingga butuh media lain yang lebih aktif untuk mengumumkan pemanggilan ini. Bisa mulai dicoba untuk menggunakan sosial media seperti facebook, instagram, whatsapp, dll.

Sebagai contoh, jika menggunakan media sosial, pengadilan tinggal memposting pemanggilan tersebut seperti dalam *website*, sehingga akan terpajang di media sosial sampai kita menarik postingan tersebut. Yang dibutuhkan hanyalah kuota internet dan jika ingin pemanggilan tersebut dibuat

lebih menarik, bisa dengan jasa desain grafis. Ini apabila hanya memposting saja, jika ingin lebih masif maka bisa menggunakan sistem iklan seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Tentunya ada biaya lebih, namun sekalinya posting bisa langsung banyak perkara sekaligus seperti di *website*, sehingga lebih bisa menjangkau banyak orang. Selain itu, pemanfaatan sistem iklan ini juga bisa diatur sesuai anggaran yang telah ditetapkan sehingga bisa dibuat terjangkau bagi para pihak berperkara. Dengan intensitas pemanggilan yang bertambah maka tenggang waktu pemanggilan juga bisa dipersingkat, seperti contoh yang telah dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan sistem iklan di instagram.

Karena ada sebagian hakim yang tidak berani untuk berkontalegem dengan alasan takut dinilai *unprofesional conduct.* Sehingga hanya mengikuti peraturan yang sudah ada saja, tidak mau mengembangkan dan mengikuti perkembangan zaman. Padahal jika ditelusuri ada Pasal 122 HIR yang tidak menyebutkan secara jelas berapa lama tenggang waktu pemanggilan, akan tetapi diserahkan kepada hakim untuk menentukan tenggang waktu yang tepat. Sedangkan dalam Pasal 10 ayat 1 sampai 3 Rv diberi pilihan antara 8 hari, 104 hari, dan 20 hari tergantung dari jarak kediamannya.

Sehingga apabila hakim berpedoman pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka hakim dapat menyimpangi ketentuan tenggang waktu 4 bulan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Dan berpedoman pada HIR atau RV. Karena hierarki HIR lebih tinggi daripada PP Nomor 9 Tahun 1975, jadi pemanggilan pihak yang gaib bisa dilakukan dengan tenggang waktu kurang

dari 4 bulan, bisa 3 bulan/ 2 bulan/ 1 bulan, tergantung pada kepercayaan hakim yang dirasa rasional.[110]

Dengan mengikuti perkembangan zaman diharapkan mampu mengatasi segala hambatan dalam proses peradilan. Khususnya dalam perkara cerai gaib ini. Semisal, tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib dipersingkat menjadi 2 bulan, maka pemanggilan dilakukan lebih banyak, bisa 4 kali bahkan lebih. Sehingga yang ditekankan adalah kuantitas panggilannya yang diperbanyak. Dengan begitu perkara cerai gaib bisa segera diputus dan tumpukan perkara di pengadilan juga menjadi berkurang.

Selain itu, perkara bisa cepat selesai juga tergantung dari pihak yang berkepentingan itu sendiri. Hakim harus secara tegas menjelaskan alur persidangannya, agar tidak berjalan berlarut-larut. Serta pihak yang berperkara harus kooperatif demi lancarnya persidangan. Dengan demikian, asas cepat dapat tercapai. Melihat dari beberapa perkara sebelumnya yang menjadi sampel pada penelitian ini, hampir semua selesai dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan, kecuali perkara nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg yang memakan waktu 192 hari atau 6 bulan lebih. Mungkin hakim dalam perkara itu memiliki beberapa pertimbangan yang tidak dapat diketahui dengan hanya membaca putusannya saja, sehingga walaupun Pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir berkali-kali di hari sidang yang telah ditetapkan namun masih diberi

[110] "Kajian Terhadap Tenggang Pemanggilan Perceraian Ghaib Pada Era Digital | Oleh : Drs. Suyadi, M.H dan Dr. Drs. Siddiki, M.H. (2/9) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," 7–8.

kesempatan untuk tetap melanjutkan perkaranya. Namun akan lebih baik jika para pihak benar-benar serius dan tidak menunda-nunda jalannya persidangan.

Dapat disimpulkan bahwa perkara selain perkara nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg dirasa sudah cepat jika berdasarkan pada PP Nomor 9 Tahun 1975. Tetapi, alangkah baiknya jika bisa dilakukan evaluasi mengenai tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib, agar bisa lebih cepat dengan bantuan teknologi komunikasi yang bisa menyampaikan panggilan lebih sering dan menjangkau lebih banyak orang.

Terakhir, mengenai asas biaya ringan artinya beban biaya yang dapat dijangkau masyarakat. Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya pemanggilan. Biaya perkara biasa dengan perkara cerai gaib berbeda karena pemanggilannya yang dilakukan melalui media massa. Apabila dalam perkara cerai biasa biaya pemanggilan ditentukan dengan radius kediaman para pihak. Seperti dalam gambar berikut.

Gambar 21: Biaya Pemanggilan berdasarkan Radius per-Kecamatan di Pengadilan Agama Kota Malang[111]

[111] "Radius per-Kecamatan – Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A," diakses 19 Mei 2025, https://pa-malangkota.go.id/radius-per-kecamatan/.

Sedangkan dalam perkara cerai gaib, pemanggilan untuk pihak yang gaib dilakukan melalui media massa berupa radio. Pemanggilan dilakukan 2 kali dengan jarak panggilan pertama dan kedua selama 1 bulan, dan jarak antara panggilan terakhir ke jadwal sidang pertama sekurang-kurangnya 3 bulan.[112] Merujuk pada SIPP Pengadilan Agama Kota Malang, dalam perkara cerai gaib sebagaimana data yang telah dipaparkan sebelumnya, setiap tahunnya biaya pemanggilan melalui radio mengalami peningkatan. Pada tahun 2020-2021 biaya yang dikeluarkan untuk 1 kali panggilan adalah Rp.115.000, lalu naik di tahun 2022 menjadi Rp.125.000, dan di tahun 2023 sampai dengan sekarang biayanya mencapai Rp.140.000 per 1 kali panggilan.[113] Dikarenakan panggilan pihak yang gaib dilakukan 2 kali, jadi jumlahnya Rp.280.000 untuk panggilan pihak yang gaib saja. Belum ditambah dengan pemberitahuan putusan yang pada tahun ini biayanya Rp.125.000.[114]

Jika dibandingkan dengan perkara cerai biasa memang biaya yang pemanggilan untuk pihak Tergugat/Termohon dalam perkara cerai gaib lebih murah karena biayanya tetap yaitu sebesar Rp.140.000. Sedangkan biaya pemanggilan Tergugat/Termohon dalam perkara cerai biasa untuk radius terdekat dan menjadi yang paling murah yakni Rp.150.000. Akan tetapi waktu penyelesaian perkaranya cerai gaib minimal 4 bulan[115] sedangkan perkara cerai biasa bisa 1 bulan selesai tergantung dari para pihak yang berperkara itu. Tetapi

---

[112] Pasal 27 "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974), https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975.
[113] "SIPP," diakses 19 Mei 2025, https://sipp.pa-malangkota.go.id/detil_perkara.
[114] "SIPP," diakses 19 Mei 2025, https://sipp.pa-malangkota.go.id/detil_perkara.
[115] Pasal 27 "PP No. 9 Tahun 1975."

juga bisa lebih murah perkara cerai biasa apabila para pihak bersedia berdamai pada sidang pertama. Sehingga tidak bisa disimpulkan selalu perkara cerai gaib lebih murah biaya pemanggilannya, karena pada perkara cerai biasa bisa lebih murah biaya pemanggilannya tergantung situasinya.

Namun jika dibandingkan dengan perkara yang didaftarkan secara *e-court* terlihat jauh lebih murah dalam hal pemanggilan. Karena pemanggilan dilakukan melalui email atau jika tidak memiliki alamat email pemanggilan akan dikirim dengan surat tercatat melalui pos. Sehingga, biaya yang dikeluarkan untuk pemanggilan Rp.0 jika melalui alamat email dan jika melalui pos biayanya Rp.13.000. Sebagaimana contoh dalam gambar berikut.

sipp.pa-malangkota.go.id/detil_perkara

Perdata Gugatan | Perdata Permohonan | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

TINGKAT PERTAMA

Tanggal Transaksi	Uraian	nominal			Keterangan
		Pemasukan	Pengeluaran	Sisa	
Senin, 06 Jan. 2025	Panjar Biaya Perkara	Rp. 540.000		Rp. 540.000	900600885425010601 1
Senin, 06 Jan. 2025	Biaya Pendaftaran/PNBP		Rp. 30.000	Rp. 510.000	
Senin, 06 Jan. 2025	Biaya Pemberkasan/ATK		Rp. 150.000	Rp. 360.000	
Senin, 06 Jan. 2025	Biaya Penggandaan dan print out dokumen Perkara		Rp. 50.000	Rp. 310.000	
Kamis, 09 Jan. 2025	Biaya Panggilan Penggugat		Rp. 0	Rp. 310.000	15/01/25
Kamis, 09 Jan. 2025	Biaya Panggilan Tergugat		Rp. 13.000	Rp. 297.000	15/01/25 surat tercatat pos
Kamis, 09 Jan. 2025	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat		Rp. 10.000	Rp. 287.000	
Kamis, 09 Jan. 2025	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat		Rp. 10.000	Rp. 277.000	
Kamis, 16 Jan. 2025	Biaya Panggilan Tergugat		Rp. 13.000	Rp. 264.000	05/02/25 surat tercatat pos
Rabu, 05 Feb. 2025	Sumpah		Rp. 100.000	Rp. 164.000	
Rabu, 05 Feb. 2025	Redaksi		Rp. 10.000	Rp. 154.000	
Rabu, 05 Feb. 2025	Meterai		Rp. 10.000	Rp. 144.000	
Rabu, 05 Feb. 2025	Biaya Pemberitahuan isi Putusan		Rp. 13.000	Rp. 131.000	surat tercatat pos
Rabu, 05 Feb. 2025	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat		Rp. 10.000	Rp. 121.000	
Rabu, 05 Feb. 2025	Pengembalian Sisa Panjar		Rp. 121.000	Rp. 0	
Total		Rp. 540.000	Rp. 540.000	Rp. 0	

Gambar 22: SIPP Perkara Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Mlg Bagian Biaya Perkara[116]

Perkara diatas merupakan perkara nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Mlg yang merupakan perkara cerai biasa yang diajukan secara *e-court.* Tampak biaya

[116] "SIPP," diakses 24 Juni 2025, https://sipp.pa-malangkota.go.id/detil_perkara.

pemanggilannya bisa sangat murah karena pemanggilan dilakukan melalui online dan pos yang biayanya tidak tergantung pada jarak jauh atau dekatnya kediaman para pihak. Namun perlu ditegaskan kembali bahwa perkara cerai gaib tidak bisa menggunakan tata cara pemanggilan pihak Tergugat/Termohonnya seperti dalam perkara *e-court,* hal ini berdasarkan pada Pasal 9 SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Yang mana pemanggilan pihak yang gaib dilakukan dengan mekanisme panggilan umum yaitu melalui mass media.

Oleh karena itu, perlunya inovasi dalam media yang digunakan untuk melakukan pemanggilan pihak yang gaib. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bisa menggunakan media sosial seperti instagram. Jika hanya dengan mengunggah pemanggilan di instagram maka tidak perlu biaya. Tetapi jika ingin panggilan gaib ini lebih diketahui banyak orang bisa menggunakan fitur iklan yang jenisnya bisa disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa perkara yang diangkat dalam penelitian ini, mengenai asas sederhana ada yang harus diperbaiki, karena ada dua versi tentang salah satu persyaratan cerai gaib yaitu surat keterangan gaib dari Kelurahan dan surat pernyataan gaib dari Penggugat, hal ini dapat menimbulkan kebingungan pada pihak yang akan mengajukan perkara, sehingga diharapkan bisa menerapkan ketentuan yang sama di semua wilayah.

Asas cepat jika berpedoman pada Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang mekanisme pemanggilan pihak yang gaib, hampir semua sudah sesuai

dengan ketentuan tersebut yakni tenggang waktu pemanggilan kurang lebih 4 bulan, namun ada 1 perkara yang lebih dari 4 bulan karena beberapa kali Pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang yang telah ditetapkan. Akan tetapi, jika di era digital, asas cepat belum bisa terpenuhi, karena tenggang waktu 4 bulan bisa diusahakan lebih cepat jika mau beralih pada media yang lebih populer di masyarakat seperti media sosial.

Mengenai asas biaya ringan, juga diharapkan bisa dibuat lebih murah dengan mencoba untuk berinovasi menggunakan media yang lebih populer daripada radio yang masih digunakan sekarang, seperti media sosial yang beraneka jenis, contohnya whatsapp, instagram, facebook, X, dan lain sebagainya.

Oleh karena asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini saling berkesinambungan satu dengan yang lain, maka apabila suatu perkara dapat dilaksanakan dengan proses yang sederhana pastinya juga bisa berjalan dengan cepat. Dan apabila perkara tersebut bisa cepat terselesaikan maka biaya yang ditanggung juga tidak semakin banyak. Namun demikian, tanpa mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketetapan tenggang waktu pemanggilan pihak yang gaib termuat dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jika dikaitkan dengan era digital saat ini dirasa kurang efisien. Karena masih berpedoman pada pemanggilan yang dilakukan melalui radio, dimana hanya diumumkan 2 kali dengan jarak 1 bulan antara panggilan pertama dan kedua, serta jarak dari panggilan terakhir ke sidang selama 3 bulan. Padahal saat ini sudah banyak media lain yang lebih populer seperti instagram, facebook, dan lain sebagainya. Walaupun sudah ada inovasi yaitu dengan menggunakan *website*, akan tetapi pemanggilan itu tidak bisa menyebar secara luas karena tidak semua orang mengakses website pengadilan, kecuali yang memang berkepentingan saja. Selain itu, pengadilan tidak berani untuk menggunakan media baru dan berijtihad untuk mempersingkat tenggang waktu pemanggilan dikarenakan tidak ada aturan yang jelas dalam hal tersebut.
2. Ketetapan tenggang waktu pemanggilan pihak gaib saat ini dalam perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan seharusnya diupayakan lebih baik. Dalam persyaratan cerai gaib ada dua versi surat keterangan gaib dari Kelurahan dan surat pernyataan gaib yang dibuat oleh Penggugat, hal ini akan membuat bingung pihak yang akan mengajukan perkara. Oleh karena itu diharapkan bisa disamakan saja antar wilayahnya. Saat ini, pemanggilan masih menggunakan media radio yang biaya satu kali siarnya mencapai

Rp.140.000, hal ini cukup mahal jika dibandingkan dengan menggunakan media sosial. Oleh karenanya, dengan penggunaan media pemanggilan yang lebih populer berbasis internet diharapkan intensitas panggilan bisa diperbanyak sehingga tenggang waktu pemanggilan bisa dipersingkat. Demikian, perkara bisa lebih cepat terselesaikan, dan biaya yang ditanggung pihak berperkara juga tidak semakin banyak.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam tentang upaya yang bisa dilakukan agar pengadilan dapat melakukan inovasi mengenai mekanisme pemanggilan pihak yang gaib sehingga dapat lebih relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Serta bagaimana cara merubah sistem hukum tentang pemanggilan pihak yang gaib. Dengan demikian dapat tercapai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg

Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg

Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 1910/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 949/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 1052/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Buku

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2022.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 8 ed. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.

Muhammad, Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wulansari, Defita. *Media Massa dan Komunikasi*. Semarang: Mutiara Aksara, 2021.

Jurnal

Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (28 November 2020): 92–99. https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187.

Hamamah, Fatin. "E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (7 November 2022): 236–46. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11652.

Mustafa, Dewi Wahyuni, Aprilia, dan Winda. "Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relaas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang." *Legal Journal of Law* 2, no. 1 (15 Mei 2023): 34–42.

Saputra, I. Kadek Ramadana Vikram Desta. "Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Akibat Pemalsuan Identitas Tergugat Perkara Cerai Gugat." *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (10 April 2023): 1–24. https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.81.

Situngkir, Danel Aditia. "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (24 Juni 2023): 8–14. https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745.

Skripsi

Ahmad Mustain Awaludin. "Problematika Pelaksanaan Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Melalui Media Massa Di Era Digitalisasi (Studi Di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)." Undergraduate thesis, IAIN SNJ, 2023. http://web.syekhnurjati.ac.id.

Alfita, Aliyah. "Efektifitas Pemanggilan Tergugat Melalui Radio Dan Website Pada Perkara Cerai Ghoib Di Pengadilan Agama Kajen." Undergraduate_thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025. https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/#.

Aulia, Ridho Ahmad. "Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Gugatan Cerai Ghaib Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 2311/Pdt.G/2021/PA.Mdn)." Undergraduate thesis, Universitas Medan Area, 2024. https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26720.

Hidayat, Zikri. "Problematika Penggunaan Media Massa Dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Era Digital (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)." Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022. http://repository.radenintan.ac.id/18794/.

Riyadi, Slamet. "Pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung Tentang Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh Pengadilan Agama Tanjung." Undergraduate thesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2021. https://idr.uin-antasari.ac.id/16871/.

Website

"Arti kata panggil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 10 Mei 2025. https://kbbi.web.id/panggil.

"Arti kata wenang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 25 Maret 2024. https://kbbi.web.id/wenang.

"Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia - Survei." Diakses 24 Juni 2025. https://survei.apjii.or.id/.

cmcbinus. "Estimasi Biaya Mengiklan di Instagram Ads dan Faktor Penentunya." *BINUS UNIVERSITY MALANG | Pilihan Universitas Terbaik di Malang* (blog), 19 Maret 2025. https://binus.ac.id/malang/2025/03/estimasi-biaya-mengiklan-di-instagram-ads-dan-faktor-penentunya/.

"Daftar Panggilan Ghoib - Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A." Diakses 10 Mei 2025. https://pa-bangil.go.id/pages/daftar-panggilan-ghoib.

databoks.katadata.co.id. “Survei KIC: Mayoritas Masyarakat Indonesia Mengakses Informasi di Media Sosial | Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks.” Diakses 23 Juni 2025. https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/21fb2ffab497458/survei-kic-mayoritas-masyarakat-indonesia-mengakses-informasi-di-media-sosial.

GoodStats. “Survei GoodStats: Radio Masih Punya Ruang di Hati Anak Muda Indonesia.” GoodStats. Diakses 10 Mei 2025. https://goodstats.id/article/survei-goodstats-radio-masih-punya-ruang-di-hati-anak-muda-indonesia-gyyK9.

Hukumonline. “Definisi Istilah Hukum Tenggang Waktu | Hukumonline.” hukumonline.com. Diakses 24 April 2025. http://www.hukumonline.com/kamus/t/tenggang-waktu.

“Informasi Perkara Ghaib - Pengadilan Agama Surabaya Klas 1A.” Diakses 10 Mei 2025. https://pa-surabaya.go.id/pages/informasi-perkara-ghaib.

“Kajian Terhadap Tenggang Pemanggilan Perceraian Ghaib Pada Era Digital | Oleh : Drs. Suyadi, M.H dan Dr. Drs. Siddiki, M.H. (2/9) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.” Diakses 15 Maret 2024. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kajian-terhadap-tenggang-pemanggilan-perceraian-ghaib-pada-era-digital-oleh-drs-suyadi-m-h-dan-dr-drs-siddiki-m-h-2-9.

Nursobah, Asep. “Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat yang Disebut Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan dan Pembaruan Hukum Acara,” 7 Juli 2023. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara.

“Panggilan Ghoib – Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A.” Diakses 10 Mei 2025. https://pa-malangkota.go.id/panggilan-ghoib/.

“Radius per-Kecamatan – Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A.” Diakses 19 Mei 2025. https://pa-malangkota.go.id/radius-per-kecamatan/.

S.H, Renata Christha Auli. “Arti Gugatan Cerai Ghaib | Klinik Hukumonline,” 24 Juli 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-gugatan-cerai-ghaib-lt57ccddd31c9bf/.

“SIPP.” Diakses 10 Mei 2025. https://sipp.pa-malangkota.go.id/list_perkara/search.

“SIPP.” Diakses 10 Mei 2025. https://sipp.pa-malangkota.go.id/detil_perkara.

“SIPP.” Diakses 10 Mei 2025. https://sipp.pa-malangkota.go.id/list_perkara/search.

“SIPP.” Diakses 10 Mei 2025. https://sipp.pa-malangkota.go.id/detil_perkara.

“SIPP.” Diakses 10 Mei 2025. https://sipp.pa-malangkota.go.id/list_perkara/search.

“SIPP.” Diakses 10 Mei 2025. https://sipp.pa-malangkota.go.id/list_perkara/search.

“SIPP.” Diakses 10 Mei 2025. https://sipp.pa-malangkota.go.id/list_perkara/search.

“SIPP.” Diakses 10 Mei 2025. https://sipp.pa-malangkota.go.id/detil_perkara.

“SIPP.” Diakses 10 Mei 2025. https://sipp.pa-malangkota.go.id/list_perkara/search.

“SIPP.” Diakses 19 Mei 2025. https://sipp.pa-malangkota.go.id/detil_perkara.

“SIPP.” Diakses 24 Juni 2025. https://sipp.pa-malangkota.go.id/detil_perkara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg

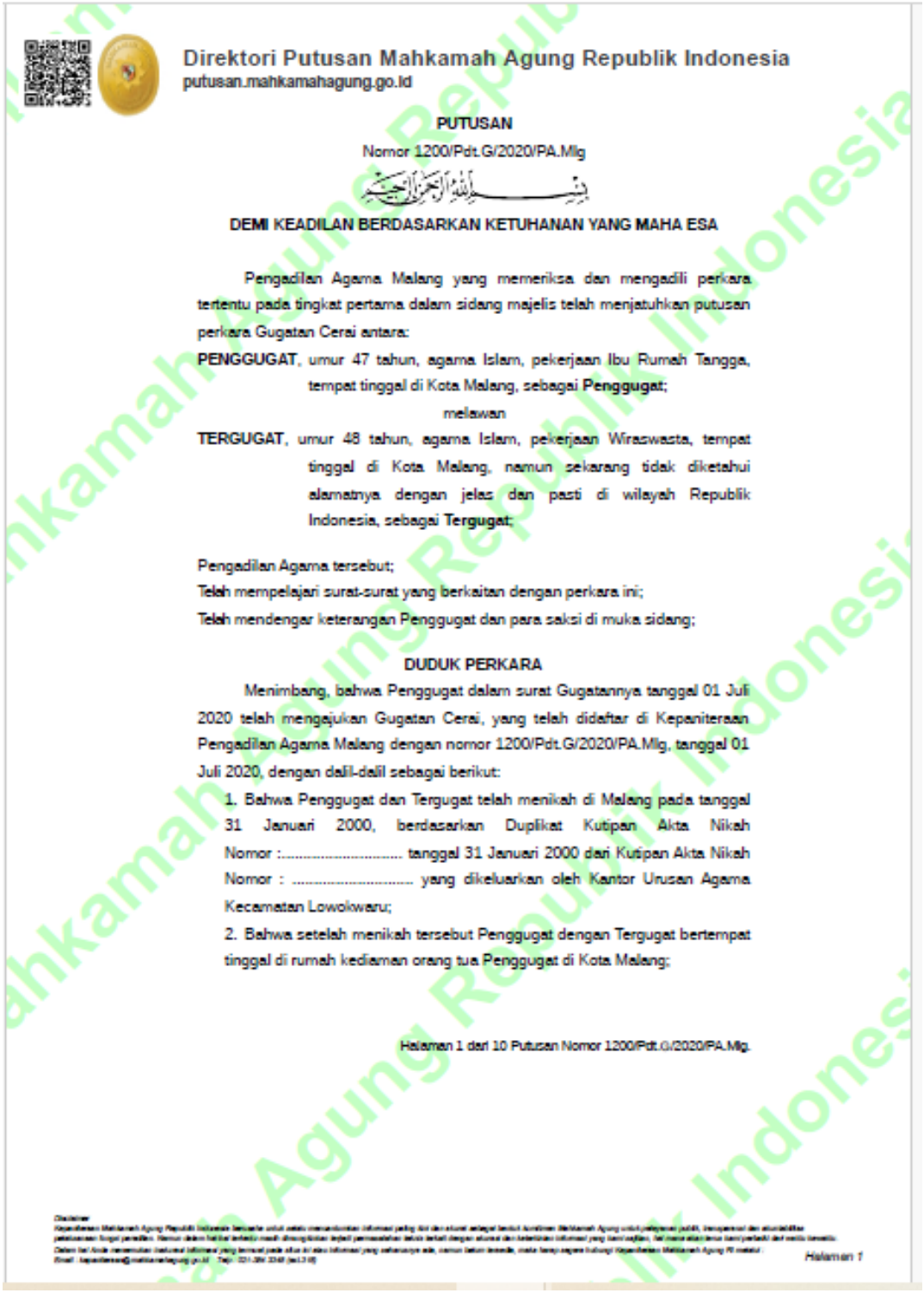

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 01 Juli 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor 1200/Pdt.G/2020/PA.Mlg, tanggal 01 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Malang pada tanggal 31 Januari 2000, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :..... tanggal 31 Januari 2000 dari Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lambat 1x24 jam sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penelusuran biaya perkara. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan adanya keterlambatan teknis tertentu dengan alasan dan keterbatasan informasi yang baru saja terjadi, dan mohon untuk dapat memahami dan memaklumi.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang berbeda pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Putusan Nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.Mlg

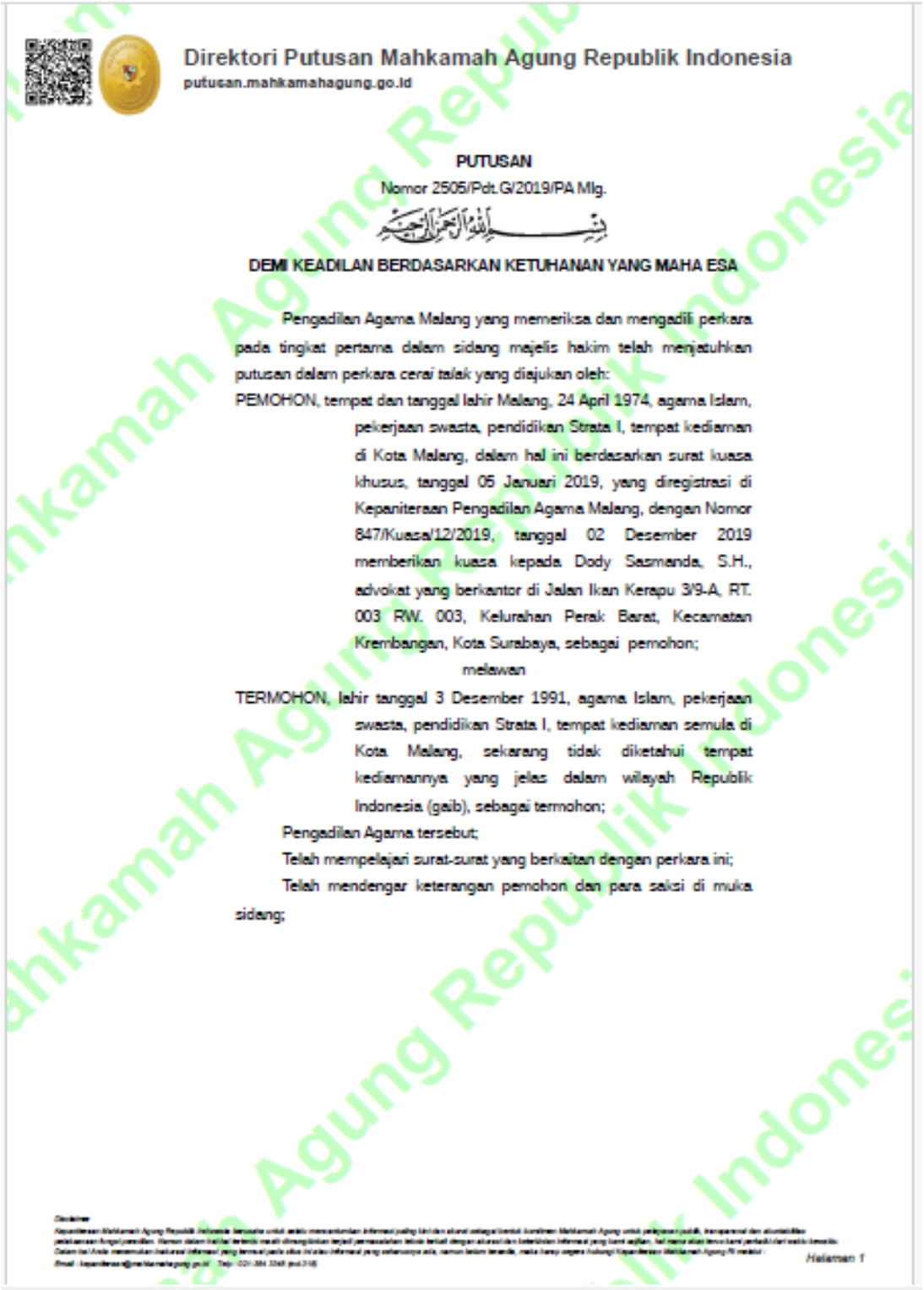

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2505/Pdt.G/2019/PA Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 24 April 1974, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Malang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 05 Januari 2019, yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Nomor 847/Kuasa/12/2019, tanggal 02 Desember 2019 memberikan kuasa kepada Dody Sasmanda, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Ikan Kerapu 3/9-A, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir tanggal 3 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman semula di Kota Malang, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terjadi masalah dimungkinkan terjadi permasalahan antara terbuat dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

C. Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2021/PA.Mlg

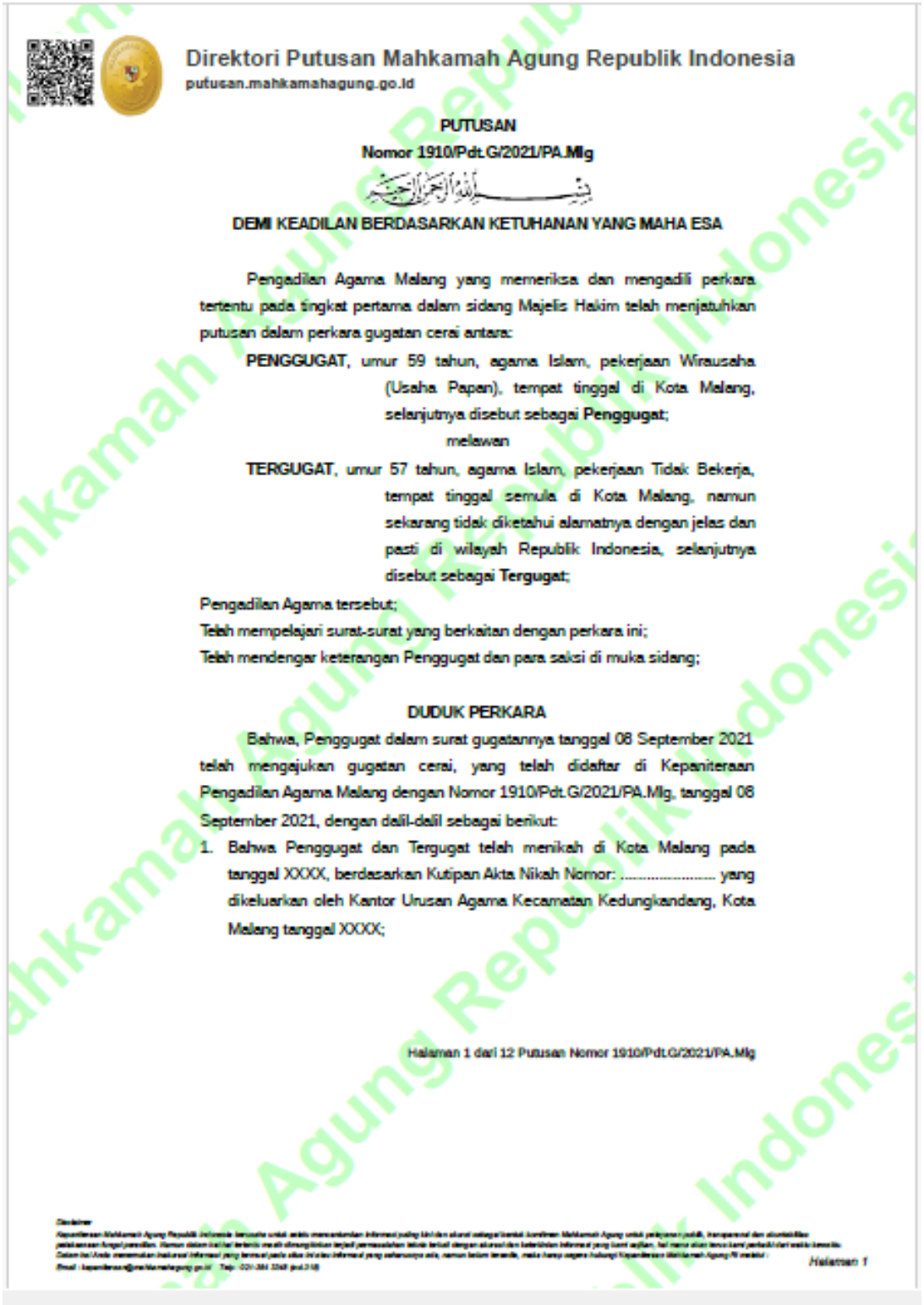

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1910/Pdt.G/2021/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (Usaha Papan), tempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal semula di Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 1910/Pdt.G/2021/PA.Mlg, tanggal 08 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang tanggal XXXX;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi yang ada dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

D. Putusan Nomor 949/Pdt.G/2022/PA.Mlg

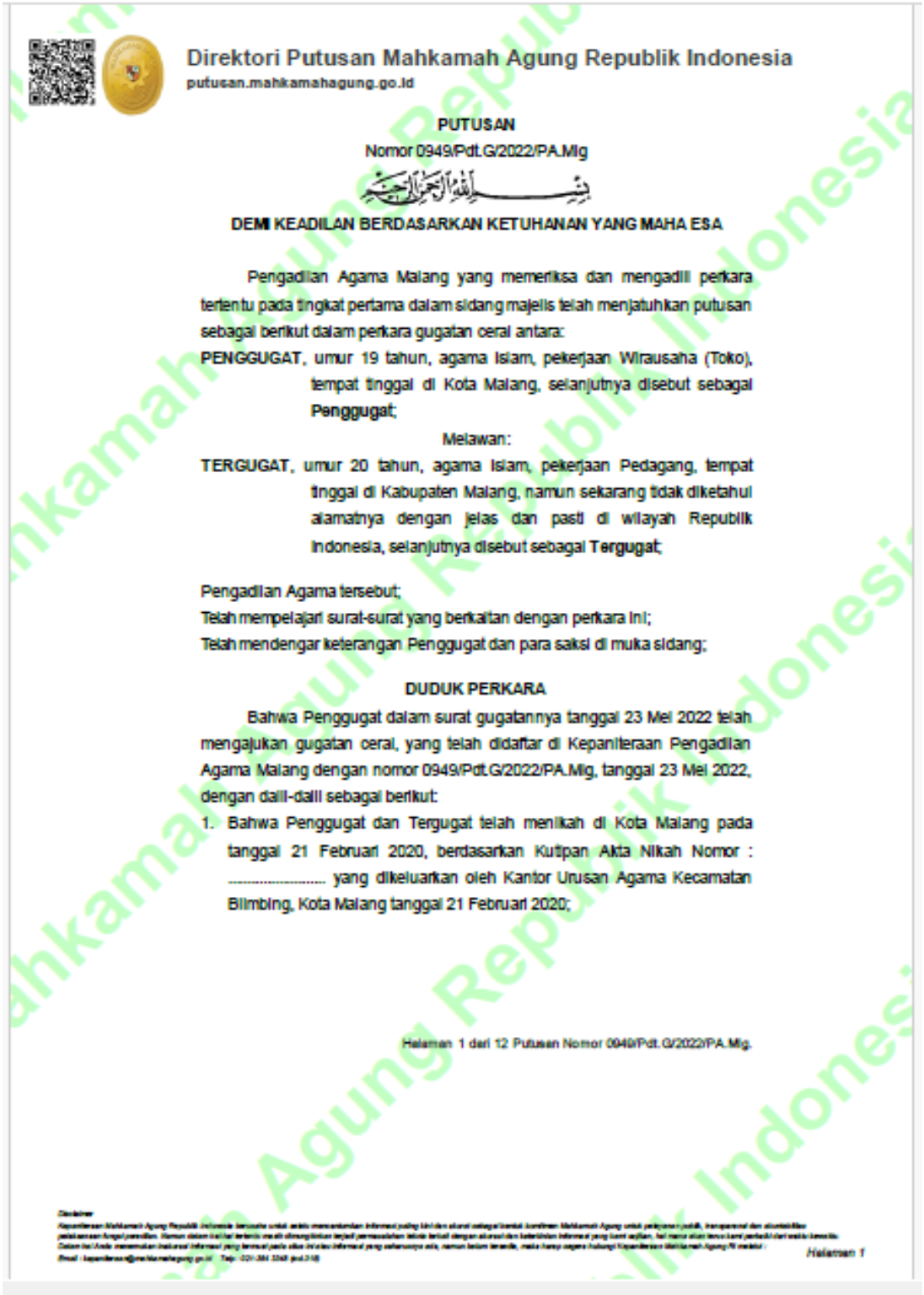

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0949/Pdt.G/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (Toko), tempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor 0949/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 23 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 21 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang tanggal 21 Februari 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam kurun tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

E. Putusan Nomor 1052/Pdt.G/2023/PA.Mlg

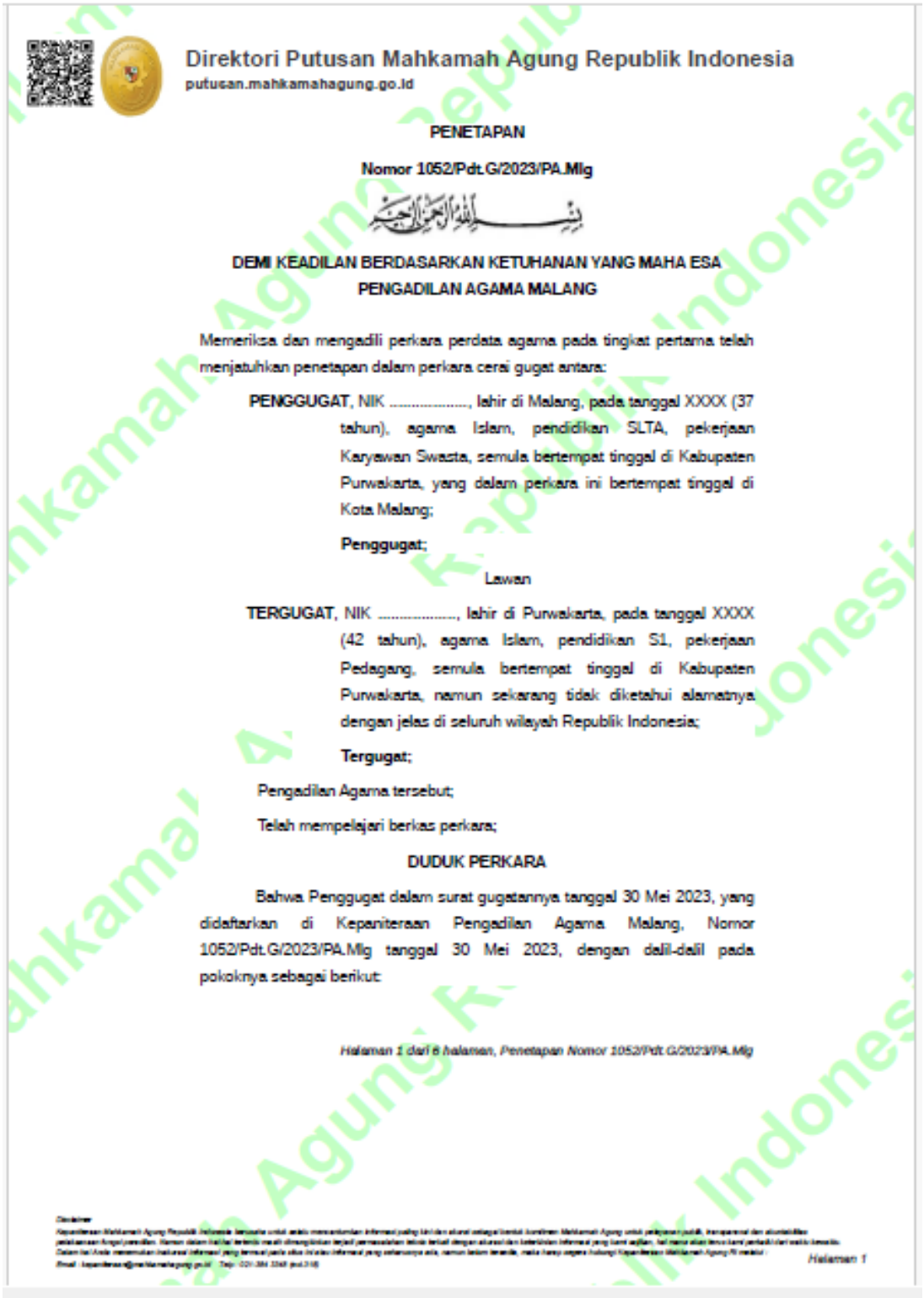

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1052/Pdt.G/2023/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XXXX (37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, yang dalam perkara ini bertempat tinggal di Kota Malang;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK ....., lahir di Purwakarta, pada tanggal XXXX (42 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, semula bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1052/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 30 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan bagi pencari keadilan. Namun dalam hal ini terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun terlambat dengan alasan dan keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

F. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Mlg

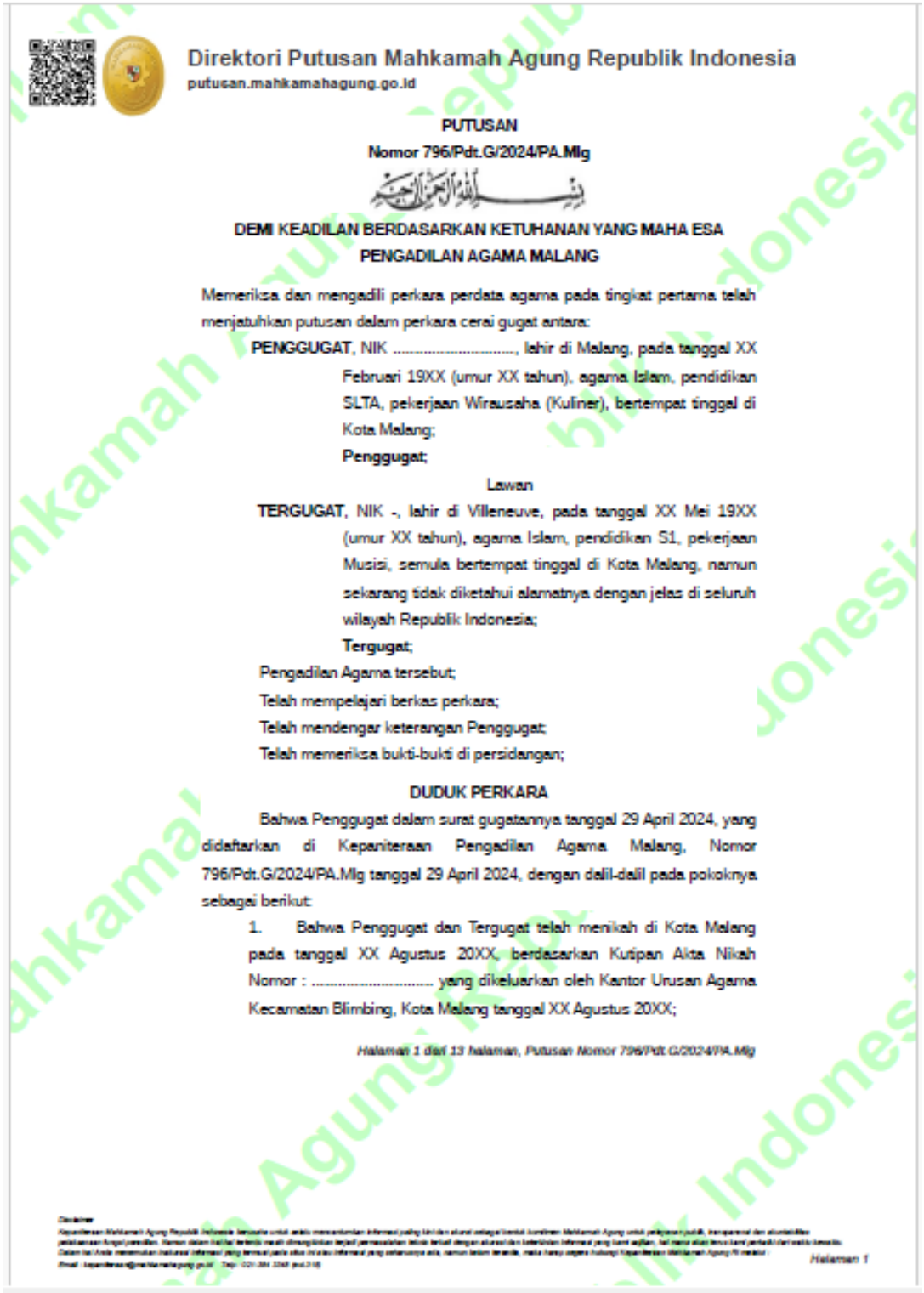

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XX Februari 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha (Kuliner), bertempat tinggal di Kota Malang;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, lahir di Villeneuve, pada tanggal XX Mei 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Musisi, semula bertempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XX Agustus 20XX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang tanggal XX Agustus 20XX;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi yang tertera secara berkala dan akurat sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, kami tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterbaruan informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami coba kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

G. Putusan Nomor 729/Pdt.G/2021/PA.Mlg

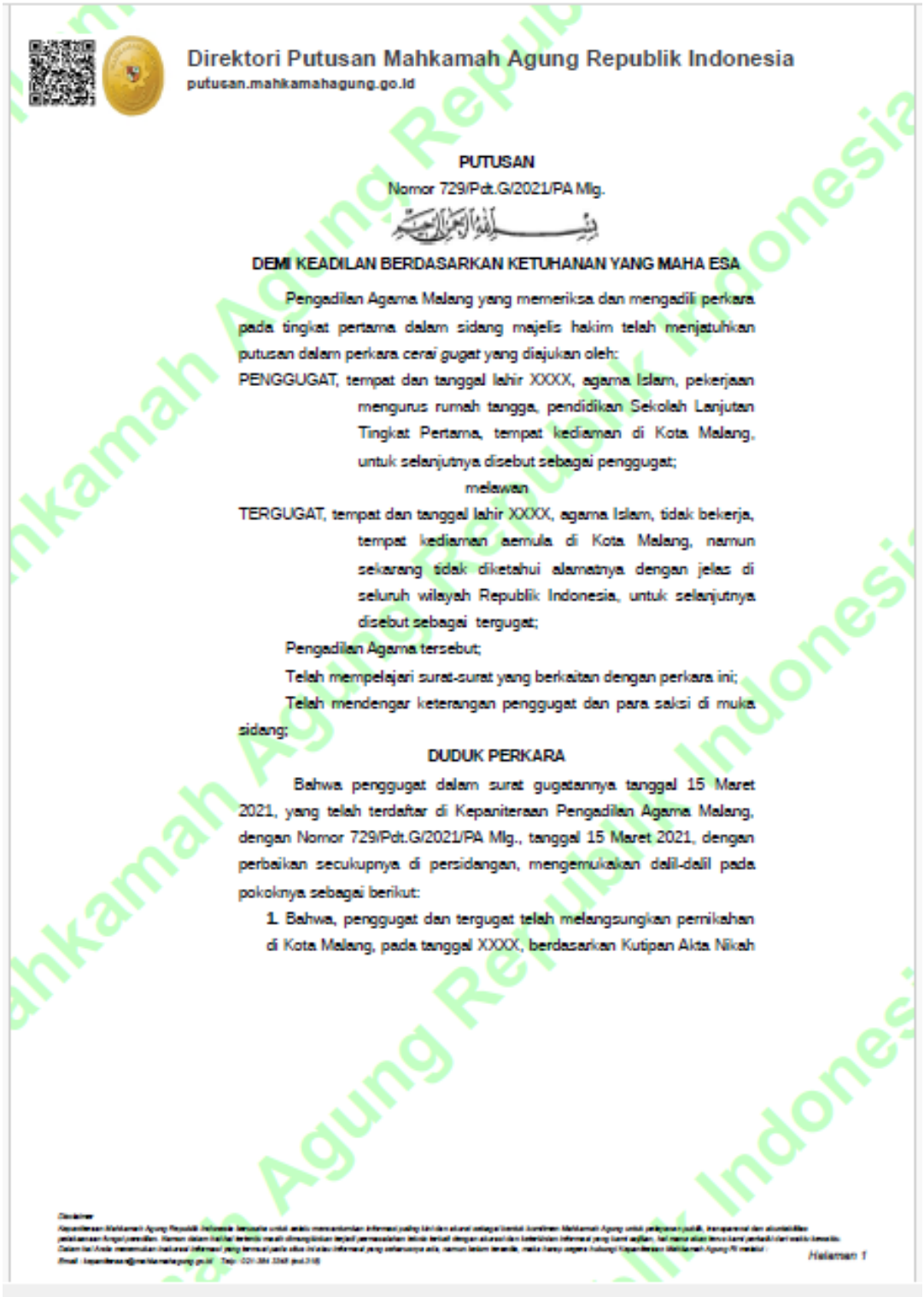

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 729/Pdt.G/2021/PA Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat* yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman semula di Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Nomor 729/Pdt.G/2021/PA Mlg., tanggal 15 Maret 2021, dengan perbaikan secukupnya di persidangan, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kota Malang, pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi yang tertera sesuai dengan kondisi Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal terjadi masih ditemukan adanya data yang tidak sesuai dengan aslinya atau terdapat informasi yang perlu ditambahkan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348 ext.318)

H. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Mlg

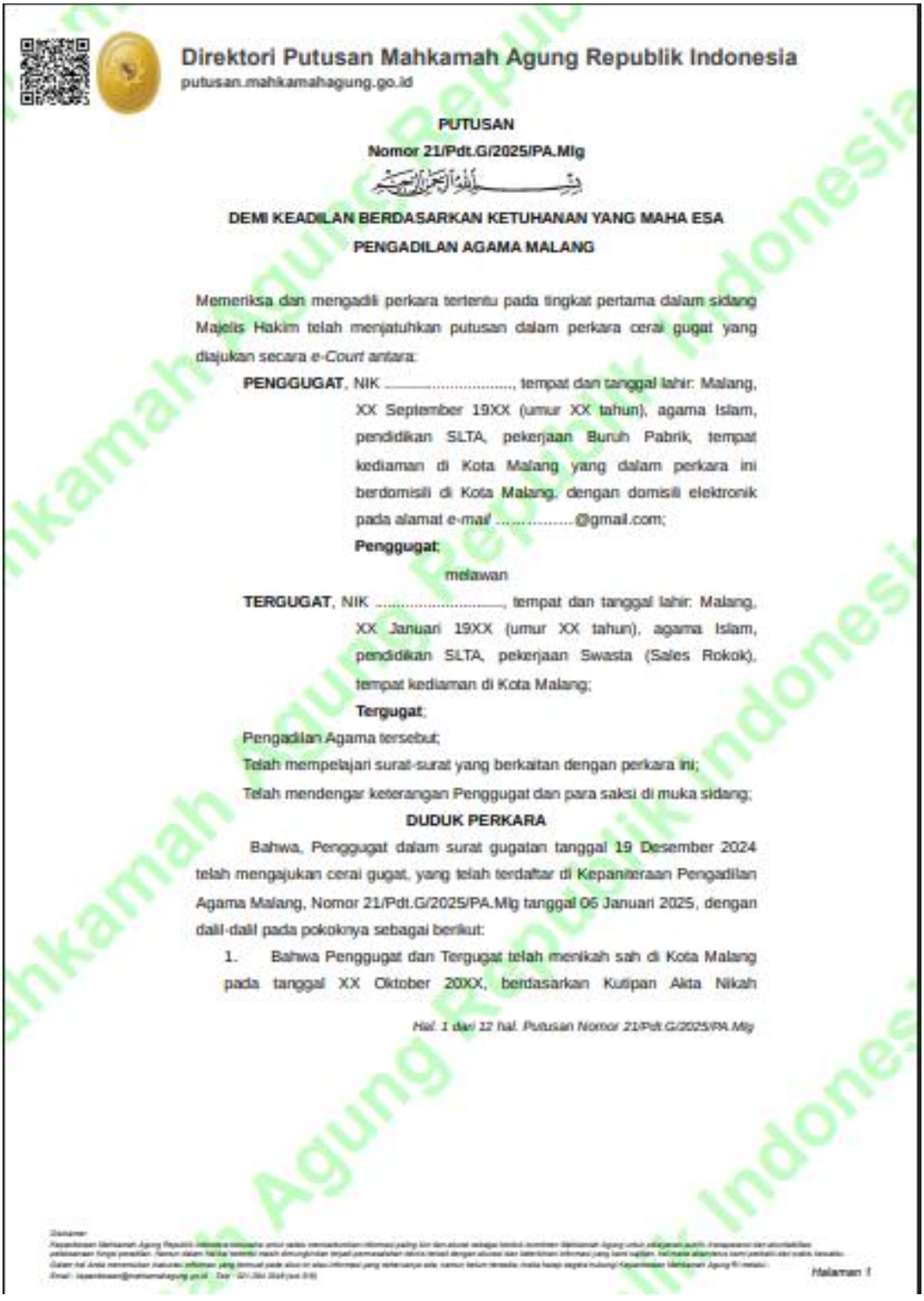

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara *e-Court* antara:

PENGGUGAT, NIK ....., tempat dan tanggal lahir: Malang, XX September 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kota Malang yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail .....@gmail.com;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK ....., tempat dan tanggal lahir: Malang, XX Januari 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Sales Rokok), tempat kediaman di Kota Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di Kota Malang pada tanggal XX Oktober 20XX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Halaman 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ratu Elita AL Gati

NIM : 18210039

Alamat : Jl. Ikan Piranha Blok H Nomor 5, Kota Malang, Jawa Timur

TTL : Malang, 5 April 2000

Email : ratuelita3@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. BA. Restu 1 Malang
2. SDN Percobaan 1 Malang
3. MtsN 1 Kota Malang
4. MAN 2 Kota Malang